
LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN EITI SCOPING NOTE 2014

Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian

DESEMBER 2015

DAFTAR ISI

1	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Tujuan Scoping Note 2014	2
1.3	Metodologi.....	2
2	Review Terhadap Standar EITI	4
3	Review Peraturan Perundangan Terkait EITI	6
3.1	UU no. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	6
3.2	Kerangka Hukum Pertambangan Migas dan Minerba	8
3.3	Peraturan yang terkait dengan Industri Ekstraktif.....	10
4	Review Terhadap Scoping Note 2012 – 2013	11
4.1	Laporan Kontekstual	11
4.2	Pendapatan yang Dilaporkan	13
5	Review Terhadap Laporan EITI Indonesia 2012 – 2013	15
5.1	Informasi Kontekstual	16
5.2	Data Rekonsiliasi	19
6	Analisis Mengenai Hasil Review	23
7	<i>Scoping Note</i> untuk Laporan EITI 2014	26
7.1	Informasi Kontekstual	26
7.2	Data Rekonsiliasi	31
7.2.1	Jenis data yang direkonsiliasi	31
7.2.2	Perusahaan yang direkonsiliasi	33

Bagian Satu

Pendahuluan

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Inisiatif transparansi industri ekstraktif (EITI) dilatarbelakangi oleh keprihatinan sejumlah tokoh di dunia terhadap kondisi berbagai Negara berkembang yang mempunyai kekayaan sumber daya alam (SDA) seperti pertambangan, minyak dan gas alam yang melimpah, tetapi kondisi masyarakatnya cenderung tetap miskin meskipun SDA tersebut sudah dieksploitasi bertahun-tahun. Di sisi lain akibat eksploitasi SDA tersebut kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal masyarakat cenderung semakin memburuk, baik karena standar pengelolaan SDA yang buruk, maupun karena program-program untuk mereklamasi lokasi-lokasi bekas pengelolaan SDA tersebut oleh pemerintah setempat tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Pada saat rakyat dan masyarakat lokal tempat lokasi SDA tersebut cenderung miskin dan hidup dalam kondisi lingkungan yang buruk, para penguasa Negara dan segelintir elite Negara tersebut cenderung hidup mewah di luar batas kewajaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dibentuk EITI Internasional untuk mengembangkan kepedulian bersama dengan membuka secara transparan informasi tentang kondisi pengelolaan industri ekstraktif di semua Negara yang mempunyai SDA. Inisiatif ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola industri ekstraktif sehingga SDA dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Negara masing-masing dengan lebih adil. Agar inisiatif transparansi ini dapat berjalan dengan efektif diperlukan upaya bersama yang melibatkan semua pihak yang meliputi pemerintah, pengusaha industri ekstraktif dan masyarakat sipil.

Indonesia sudah diterima sebagai Negara EITI sejak tahun 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan oleh EITI International, salah satunya adalah membuat laporan secara regular tentang pelaksanaan EITI di Indonesia. Laporan ini harus mengandung informasi tentang berbagai kegiatan dan penerimaan negara dari perusahaan minyak, gas dan pertambangan terbesar termasuk perusahaan milik negara.

Secara terpisah instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan aliran pendapatan negara dari industri ekstraktif, yaitu Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen PK) dan Kementrian ESDM (Ditjen Minerba, Ditjen Migas dan SKK Migas), berkewajiban melaporkan jumlah yang diterima dari industri ekstraktif kepada Kementrian Koordinator Perekonomian sebagai ketua Tim Pelaksana EITI di Indonesia. Kedua jenis informasi ini kemudian di rekonsiliasi dan diperiksa ulang oleh pihak independen dan kemudian hasilnya disampaikan dalam laporan EITI untuk dipublikasikan ke seluruh pihak.

Sesuai kaidah yang ditetapkan secara internasional, laporan EITI harus dibuat paling lambat 2 tahun setelah tahun kalender yang bersangkutan. Karena itu pelaporan untuk tahun 2012 seharusnya telah diselesaikan pada tahun 2014, sedangkan pelaporan tahun 2013 diterbitkan pada tahun 2015.

Pelaksanaan EITI di Indonesia saat ini sudah masuk dalam pembuatan laporan ketiga yaitu laporan EITI untuk kegiatan tahun 2012 dan 2013. Untuk penyusunan laporan tersebut, dilakukan oleh konsultan independent administrator.

Selanjutnya pada tahun 2016 akan dibuat laporan EITI Indonesia yang keempat yaitu untuk kegiatan industri ekstraktif tahun 2014. Untuk kebutuhan pembuatan laporan EITI 2014 ini perlu ditetapkan scoping note yaitu ruang lingkup dari laporan yang disepakati bersama oleh berbagai pihak (multi stakeholder group) yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan supervisi terhadap Independent Administrator dalam melaksanakan pekerjaannya.

Untuk mendukung pembuatan scoping note ini, maka perlu dilakukan review terhadap laporan-laporan terdahulu apakah sudah memenuhi standar EITI yang sudah ditetapkan. Kendala apa yang dihadapi, apakah berbenturan dengan peraturan perundangan di Indonesia, untuk kemudian melakukan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan laporan EITI 2016.

1.2 Tujuan Scoping Note 2014

Tujuan dari scoping note 2014 adalah :

1. Mengidentifikasi data, informasi dan isu-isu yang perlu dibahas dalam pelaporan EITI Indonesia tahun 2014 dengan mengacu kepada EITI Standard 2013 dan upaya perbaikan tata kelola industri ekstraktif untuk meningkatkan kinerja industri ekstraktif secara nasional, daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan review mengenai proses penyusunan laporan EITI tahun 2012-2013, mengenali kendala-kendala dalam penyusunannya dan mencari jalan keluar terbaik untuk bisa memenuhi standar EITI.
3. Melakukan review terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan industri ekstraktif dan keterbukaan informasi dalam upaya perbaikan tata kelola industri ekstraktif.
4. Mengevaluasi keterlibatan para pihak dalam pembahasan isu-isu terkait EITI sebagai masukan bagi Multi Stakeholder Group agar memiliki dasar pertimbangan yang lebih komprehensif dan kredibel

1.3 Metodologi

Penyusunan Scoping Note EITI 2014 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan analisis terhadap EITI standard yang terkait dengan penyediaan data dan informasi. Khususnya terkait dengan ketersediaan data dan keterbatasan kondisi di Indonesia
2. Melakukan analisis terhadap peraturan perundangan yang terkait industri ekstraktif dan keterbukaan, dalam kaitannya dengan penyajian data dan informasi dalam laporan EITI

3. Melakukan review beberapa laporan EITI sebelumnya untuk mengambil manfaat dan pembelajaran atas yang sudah dilakukan serta tantangan masa depan dalam kaitannya dengan keterbukaan informasi dalam industri ekstraktif di Indonesia
4. Melakukan diskusi dan seminar untuk mendapat masukan mengenai kendala-kendala dalam penyusunan laporan EITI tahun-tahun sebelumnya, dan mencari jalan keluar terbaik untuk bisa memenuhi EITI Standard.
5. Mengumpulkan data pendapatan negara dari industri ekstraktif kemudian menetapkan batas materialitas yang harus dicantumkan dalam laporan
6. Menentukan jenis informasi data kontekstual dan data rekonsiliasi yang akan dicantumkan dalam laporan EITI 2014
7. Menyusun format pelaporan yang dapat memudahkan para pihak dalam menyediakan data yang akan dilaporkan.
8. Mendapatkan input dan persetujuan dari MSG mengenai hasil scoping note.

Bagian Dua

Review Dokumen Terkait

2 Review Terhadap Standar EITI

EITI Standard yang diterbitkan tahun 2013 mensyaratkan bahwa data dalam Laporan EITI dapat memberikan gambaran penuh dari pendapatan yang diterima. Meskipun dalam beberapa kasus cukup sulit untuk menyusun informasi berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam standar ini disebutkan bahwa data yang disajikan adalah data pendapatan dari masing-masing perusahaan bukan data agregat. Kemudian dengan adanya pemisahan data mengenai BUMN, diharapkan data yang disajikan dapat lebih akurat mengenai pembayaran dan pendapatan negara dari industri ekstraktif.

Prinsip-prinsip yang dianut dalam penyusunan laporan EITI adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang bijaksana dapat menjadi mesin penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang memberikan kontribusi untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat menciptakan dampak ekonomi dan sosial yang negative.
2. Pengelolaan kekayaan sumber daya alam untuk kepentingan warga suatu negara berada dalam domain pemerintah berdaulat untuk dilaksanakan dalam kepentingan pembangunan nasional mereka.
3. Manfaat dari ekstraksi SDA merupakan pendapatan utama bagi negara selama bertahun-tahun dan sangat tergantung pada harga yang berlaku.
4. Pemahaman publik atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu dapat memancing debat publik dan menginformasikan pilihan opsi yang sesuai dan realistic kepada masyarakat untuk membantu pembangunan yang berkelanjutan
5. Menggarisbawahi pentingnya transparansi oleh pemerintah dan perusahaan dalam industri ekstraktif dan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan publik dan akuntabilitas
6. Pencapaian transparansi yang lebih besar harus diatur dalam konteks menghormati kontrak dan hukum.
7. Transparansi keuangan akan membawa perbaikan kondisi investasi langsung baik untuk pasar domestik maupun asing.
8. Pemerintah melaksanakan pengelolaan pendapatan dan belanja publik dengan menganut prinsip-prinsip yang dapat dipertanggung jawabkan.
9. Mendorong standar yang tinggi dalam transparansi dan akuntabilitas bagi kehidupan masyarakat, pemerintah dan bisnis.
10. Pendekatan secara luas konsisten dan bisa diterapkan untuk keterbukaan pembayaran dan pendapatan negara perlu dilaksanakan
11. Keterbukaan pembayaran dan pendapatan dari industri ekstraktif di suatu negara harus melibatkan semua perusahaan yang beroperasi di negara itu.

12. Semua pemangku kepentingan memiliki kontribusi yang penting dan relevan - termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara, perusahaan industri ekstraktif, perusahaan jasa, organisasi multilateral, organisasi keuangan, investor dan organisasi non-pemerintah

Ada dua kelompok negara dalam penerapan *EITI standard* : *EITI Candidate* dan *EITI Compliant*. *EITI Candidate* adalah status sementara dimana negara yang dimaksudkan sedang berusaha untuk memenuhi standar EITI. Untuk menjadi *EITI Candidate*, negara tersebut harus menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi persyaratan 1.1-1.4 melalui proses seperti yang diuraikan dalam *EITI standard*.

Untuk menjadi *EITI Compliant*, negara yang bersangkutan harus dapat memenuhi persyaratan 1 – 7 melalui proses validasi. Persyaratan EITI adalah persyaratan minimum dan negara-negara yang menerapkan didorong untuk memberi informasi lebih sesuai dengan persetujuan para pemangku kepentingan.

Adapun Persyaratan EITI antara lain :

1. Pengawasan yang efektif oleh kelompok multi-stakeholder (MSG).
2. Memproduksi Laporan EITI dengan tepat waktu.
3. Laporan EITI harus menyajikan informasi kontekstual tentang industri ekstraktif.
4. Laporan EITI harus menyajikan data produksi yang komprehensif yang mencakup keterbukaan pemerintah atas pendapatan dari industri ekstraktif, dan keterbukaan atas semua pembayaran material oleh perusahaan-perusahaan minyak, gas dan pertambangan kepada negara.
5. Proses yang dilakukan harus dilaksanakan secara kredibel sesuai dengan standar internasional.
6. Laporan EITI yang komprehensif, harus secara aktif dipromosikan, dapat diakses publik, dan berkontribusi untuk memancing debat publik.
7. Kelompok multi-stakeholder diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu atas pembelajaran dari pengalaman sebelumnya, serta melakukan review atas hasil dan dampak implementasi EITI.

Berdasarkan persyaratan-persyaratan diatas, *EITI standard* menjelaskan beberapa poin penting yang harus dipenuhi oleh negara-negara peserta EITI. Poin-poin tersebut dijabarkan dengan jelas dalam panduan *EITI standard*. Dalam penyusunan scoping note ini, ada 2 persyaratan utama yang perlu diperhatikan yaitu Persyaratan 3 dan persyaratan 4, serta poin-poin dibawahnya. Secara garis besar, yang tercantum dalam persyaratan 3 dan 4 dari *EITI standard* adalah sebagai berikut :

Persyaratan 3 : Laporan EITI harus mencakup informasi kontekstual berikut ini:

- Legal framework and fiscal regime (kerangka legal dan rezim fiskal)
- Contribution of the extractive sector to the economy (besaran kontribusi sektor ekstraktif pada ekonomi)

- Production data (data produksi)
- State participation (role of SOEs, SOE social expenditures, ownership of assets) (peran BUMN/D, pembayaran sosial, kepemilikan aset)
- Distribution of revenues (distribusi/pembagian pendapatan)
- License holders, license awards and transfers (kepemilikan ijin, proses dan transfer)
- Beneficial ownership (recommended) (beneficial ownership)
- Production contracts (encouraged) (kontrak produksi)

Persyaratan 4 : Laporan EITI harus menyajikan data mengenai pendapatan dan pembayaran dari industri ekstraktif :

- Besarnya pendapatan negara dari pajak dan dari bukan pajak (non-taxes revenues) dari kegiatan industri ekstraktif, termasuk didalamnya
 - Penjualan saham pemerintah dan pendapatan *in-kind* lainnya
 - Penerimaan daerah
 - Penyediaan Infrastruktur dan perjanjian barter
 - Pembayaran untuk sosial
 - Penerimaan dari transportasi pengangkutan industri ekstraktif
- Data mengenai perusahaan-perusahaan yang dicantumkan dalam laporan EITI dan lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat
- Mengevaluasi template untuk pelaporan.

3 Review Peraturan Perundangan Terkait EITI

Keikutsertaan Indonesia dalam EITI berdasarkan pada Perpres 26 tahun 2010 mengenai transparansi penerimaan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Hal ini yang menjadi dasar pembentukan kelompok kerja EITI (Multi Stakeholder Group – MSG). Perpres tersebut mengatur pembentukan Tim Transparansi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dan bertugas melaksanakan transparansi penerimaan negara dan penerimaan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Dalam melakukan tugasnya tim ini berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perusahaan industri ekstraktif. Namun, dalam Perpres ini belum mengadopsi keseluruhan persyaratan-persyaratan dalam Standar EITI Internasional, khususnya mengenai informasi kontekstual yang merupakan persyaratan baru dalam standar EITI yang ditetapkan tahun 2013.

3.1 UU no. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Indonesia mendorong peran masyarakat untuk aktif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik melalui UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik. UU ini secara garis besar mengatur kewajiban badan publik untuk memberikan informasi publik kepada masyarakat.


Badan publik yang dimaksud dalam UU ini adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), seperti BUMN atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), partai politik dan organisasi non pemerintah lainnya.

UU ini mengatur definisi atau jenis informasi yang wajib diumumkan kepada publik dan informasi yang tidak dapat diumumkan kepada publik (informasi yang dikecualikan). UU ini mengkategorikan informasi publik menjadi informasi yang diumumkan atau disediakan secara berkala, secara serta merta dan setiap saat (lihat Gambar 1).

Dalam penyusunan laporan EITI yang akan datang, pembahasan mengenai Undang undang ini sangat penting dikaitkan dengan masih adanya beberapa data dan informasi yang dipersyaratkan dalam EITI standard akan tetapi tidak bisa dipenuhi dalam laporan EITI Indonesia tahun 2012 – 2013.

Pada prakteknya, sengketa informasi publik sering terjadi antara badan publik dan publik, dan apabila hal ini terjadi, publik dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik kepada komisi informasi seperti yang diatur dalam UU 14/2008. Tata cara pengajuan dapat dilihat di laman komisi informasi (komisiinformasi.go.id).

Gambar 1. Skema Informasi Publik berdasarkan UU no. 14 tahun 2008.



Sumber : Laporan EITI 2012 – 2013

3.2 Kerangka Hukum Pertambangan Migas dan Minerba

Undang-undang (UU) yang berlaku saat ini dalam industri ekstraktif adalah UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang terdapat pasal-pasal bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri.

Beberapa isu sekitar UU 4/2009 antara lain tentang ketentuan-ketentuan dalam KK dan PKP2B yang diatur dalam UU sebelumnya yang diharuskan untuk menyesuaikan ketentuan sesuai dengan UU minerba. Saat ini Pemerintah Indonesia masih dalam proses melakukan renegosiasi kontrak dengan perusahaan-perusahaan KK dan PKP2B.

UU minerba 2009 ini juga memberikan wewenang penerbitan izin oleh bupati/walikota yang pada perkembangannya kewenangan tersebut dicabut seiring dengan diterbitkannya UU 23/2014 tentang pemerintah daerah, namun belum terdapat peraturan pelaksana teknis yang dikeluarkan yang mengatur teknis UU tersebut.


Saat ini pemerintah dan DPR sedang dalam proses revisi UU Minyak dan Gas Bumi serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Aceh sedang dalam proses transisi pembentukan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Untuk sektor industry minerba, pemerintah saat ini sedang menata dan mengawasi proses Izin Usaha Pertambangan (IUP minerba) melalui pengembangan MOMI, sertifikasi *Clean and Clear (CNC)* dan koordinasi & supervise (Korsup) oleh KPK di 12 provinsi. Untuk perbaikan tata kelola yang mempengaruhi kedua sektor ini adalah perbaikan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan menambah sistem penagihan (*billing system*) yang juga disebut dengan MPN Generasi ke-2 dan pelayanan terpadu satu pintu di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kerangka Hukum Terkait Migas

- a) UU 22/2001 tentang Migas
- b) PP 35/2004, 34/2005, 55/2009 tentang Kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi
- c) PP 79/2010 tentang cost recovery dan pajak
- d) Perpres 9/2013 tentang SKK Migas
- e) Permen ESDM 35/2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
- f) Permen ESDM 34/2009 tentang DMO,
- g) Permen ESDM 8/2005 tentang insentif pengembangan lapangan minyak
- h) Kepmen ESDM 31/2013 Tentang Ketentuan Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dan Pengembangan Tenaga Kerja Indonesia

Untuk lebih jelasnya, bagaimana hirarki kerangka hukum di pertambangan migas, dapat dilihat ada gambar berikut ini.

Gambar 2. Hirarki kerangka hukum pertambangan migas



Sumber : Laporan EITI 2012 – 2013

Dengan adanya peraturan perundang-undangan, seperti yang tergambar diatas, maka kontrak kerja di pertambangan migas dapat dilaksanakan dengan melindungi kepentingan publik dan bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, seperti yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945.

Sedangkan Kerangka Hukum Terkait Minerba antara lain :

- a) UU 4/2009 tentang pertambangan mineral batubara
- b) PP 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan
- c) PP 23/2010 pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba (revisi oleh PP 24/2012 dan PP 1/2014)
- d) PP 78/2010 tentang reklamasi pasca tambang
- e) Permen ESDM 17/2010 Harga Batubara Acuan (HBA)
- f) Permen ESDM 28/2013 & 32/2013, lelang dan izin khusus,
- g) Permen ESDM 1/2014 peningkatan nilai tambah

Dalam memahami peraturan perundangan mengenai minerba, sebaiknya belajar dari sejarah undang-undang minerba, dimana dijelaskan mengenai situasi pengaturan tata kelola di bidang pertambangan minerba.

Gambar 3. Sejarah undang-undang pertambangan mineral



Sumber : Laporan EITI 2012 – 2013

3.3 Peraturan yang terkait dengan Industri Ekstraktif

Selain peraturan-peraturan diatas, terdapat pula beberapa peraturan yang terkait dengan industri ekstraktif antara lain:

- a) UU 41/1999 tentang fungsi hutan. Dimana mengatur pembagian wilayah dan fungsi hutan. Yang mana yang bisa dimanfaatkan dan yang mana yang emruakan hutan konservasi.
- b) PP 24/2010 ijin pemakaian kawasan hutan.Mmengatur pembayaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah hutan
- c) Pepres 39/2014 mengatur bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi pemodal asing termasuk untuk jenis usaha yang bergerak di industri hulu migas
- d) UU 30/2007 tentang Energi
- e) UU 32/2009 tentang lingkungan hidup mewajibkan setiap usaha dan atau kegiatan eskploitasi sumber daya alam untuk memiliki hasil studi atau telaah lingkungan
- f) UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah
- g) Permen ESDM 31/2013 mengatur penggunaan tenaga kerja asing bagi kegiatan usaha hulu migas.

Undang undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, berimplikasi signifikan pada bidang industri ekstraktif. Dalam undang undang tersebut disebutkan bahwa penerbitan ijin usaha pertambangan (IUP) diberikan pada tingkat provinsi. Sedangkan pengawasannya diberikan kepada Kabupaten/Kota.

Hilangnya kegiatan pengawasan di bidang tambang sebagai kendali/ antisipasi permasalahan dalam melaksanakan kewenangan daerah menyangkut produksi (pendapatan daerah) dalam melindungi tenaga kerja dan kelestarian lingkungan serta mengatasi masalah sosial.

Tidak ada Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten/Kota, penghapusan paling lambat 2 Oktober 2016. Kemudian terbentuknya UPT Provinsi di Kabupaten/Kota dan lembaga vertikal pusat di daerah untuk urusan sumber daya mineral.

Mengingat pada masa lampau, alasan klasik yang diutarakan belum maksimalnya “koordinasi” atau sulitnya “koordinasi”, maka dapat diperkirakan kesulitan yang dihadapi oleh kab/kota dalam pengawasan kegiatan pertambangan

Belum tentu sama kewenangan yang dimiliki dinas kabupaten/kota dengan UPT daerah provinsi atau lembaga vertikal dalam hal pelayanan masyarakat sehingga keputusan sifatnya menunggu disposisi atau arahan kewenangan yang lebih tinggi.

4 Review Terhadap Scoping Note 2012 – 2013

4.1 Laporan Kontekstual

Sesuai dengan persyaratan dari EITI International, bahwa scoping note tahun 2012 – 2013 harus sudah mencantumkan data dan informasi kontekstual yang terkait dengan industri ekstraktif. *Scoping note* 2012 – 2013 berusaha untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan standard EITI 2013, meskipun demikian ada beberapa catatan yang perlu ditekankan seperti :

Persyaratan 3.2: Informasi mengenai Perundang-undangan dan rezim fiskal

Scoping note 2012 - 2013 telah memasukkan dengan baik kerangka legal dan rezim fiskal untuk migas (2.3, 2.5.1 dan 2.5.2) serta minerba (2.6.1 dan 2.6.2), serta review komoditas (2.6.5). Semuanya sesuai dengan persyaratan 3.2 yang diminta oleh EITI Standard 2012 – 2013. Sedangkan untuk revisi mengenai perundangan ataupun reformasi birokrasi (apabila ada) yang dilakukan oleh pemerintah belum diminta untuk dikaji dalam laporan. Mengingat ada beberapa peraturan yang mengalami revisi maka sebaiknya dikaji dalam laporan EITI.

Persyaratan 3.3: Informasi mencakup kegiatan eksploitasi

Dalam EITI Standard disebutkan untuk menyajikan informasi mengenai kondisi industri ekstraktif secara umum, termasuk kegiatan eksplorasi yang sedang dilakukan. Dalam *scoping note* 2012 – 2013 persyaratan tersebut belum terakomodasi. Tidak terdapat daftar perusahaan yang melakukan eksplorasi khususnya untuk minerba. Penjelasan mengenai batasan cakupan komoditas minerba yang melakukan eksplorasi sebaiknya perlu dijelaskan dalam *scoping note* tahun berikutnya (tahun 2014).

Persyaratan 3.6: Informasi mengenai BUMN

Data mengenai badan usaha milik negara (BUMN) telah cukup komprehensif dijelaskan di bagian 2.6. Hanya saja tidak ada penjelasan mengenai subsidi bahan bakar minyak yang

dilakukan oleh Pertamina. Data-data seperti berapa banyak (kiloliter) Pertamina mengeluarkan BBM bersubsidi dan berapa yang pemerintah bayarkan kepada Pertamina.

Persyaratan 3.7: Informasi mengenai pembagian pendapatan

Pada bagian 2.3.5 telah dijelaskan diagram pembagian pendapatan dari pemerintah pusat ke daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) dari sumber daya alam yang diserahkan dari pusat ke daerah sudah dijelaskan. Demikian juga dengan DBH untuk daerah-daerah yang memiliki otonomi khusus seperti NAD, DIY dan Papua Barat.

Sebenarnya masalah pembagian dan alokasi DBH antara pusat dan daerah penghasil migas telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, yaitu Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan (selanjutnya disebut UU Perimbangan Keuangan. Selain itu di dalam Pasal 20 ayat (2) ditetapkan pembagian lain ke daerah yaitu sebanyak 0,5 % dari hasil pertambangan migas dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Hal ini yang belum dijelaskan dalam laporan.

Demikian juga dengan mekanisme *Participating Interest* (PI) antara BUMD dan Perusahaan tidak dijelaskan dalam scoping note 2012 – 2013. Mekanisme *participating interest* (PI) yang diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2004, mengatur kewajiban kontraktor migas untuk menawarkan *participating interest* sebesar 10 % kepada BUMD. Perlu dijelaskan apakah hal tersebut bisa dimasukkan sebagai *direct payment* perusahaan kepada Pemerintah Daerah.

Persyaratan 3.9 dan 3.10: Mengenai perijinan

Penjelasan mengenai perijinan dan koordinat dalam perijinan, sudah tercantum di bagian 2.4.3 untuk migas dan 2.5.3 untuk minerba. Pencantuman koordinat lokasi ijin yang diberikan merupakan informasi tertutup dan kesulitan untuk dibuka kepada umum. Untuk scoping note tahun 2014 sebaiknya dicantumkan koordinat lokasi ijin.

Scoping note 2014 harus menjelaskan jenis perijinan yang diterbitkan oleh pemerintah, termasuk ijin penjualan migas dari bagian pemerintah, yaitu proses pelelangan dan daftar peserta lelang yang terdaftar. Untuk Minerba, perlu dijelaskan bahwa sistem pelelangan menggunakan data baru tahun 2014, dimana WIUP sudah bisa dilaksanakan.

Persyaratan 3.12: Mengenai kontrak

Dalam scoping note 2012-2013, pasal mengenai keterbukaan kontrak sudah disinggung, akan tetapi tim penyusun menyadari bahwa IA akan mengalami hambatan dalam memenuhi pasal ini. Mengingat sifat dari persyaratan 3.12 yang masih merupakan himbuan (*encouraged*), maka dalam penyusunan scoping note 2012-2013 pasal mengenai keterbukaan kontrak akan berisi informasi dasar mengenai kontrak tersebut.

Dalam EITI standard juga dipersyaratkan untuk memberikan informasi mengenai jumlah peserta lelang dan data-data penting dari perusahaan yang menjadi peserta lelang. Scoping note 2012 – 2013 sudah menyertakan pasal mengenai keterbukaan informasi mengenai peserta lelang dan prosesnya. Dalam penyusunan laporannya IA menghadapi kesulitan untuk mengumpulkan data tersebut dari instansi yang berwenang. Dalam scoping note berikutnya, data dan informasi ini tetap dipersyaratkan untuk diungkap, dan instansi yang berwenang diharapkan dapat menyiapkan data-datanya.

4.2 Pendapatan yang Dilaporkan

Pendapatan dari industri ekstraktif yang dilaporkan dalam laporan EITI 2012 – 2013 terdiri dari :

1. Penerimaan Bukan Pajak
2. Pendapatan atas pajak

Angka keseluruhan pendapatan negara dari pajak yang bersumber dari industri pertambangan sudah dapat dilihat di website. Akan tetapi belum dirinci berdasarkan masing-masing komoditi. MSG sebaiknya bisa mendorong Ditjen pajak untuk menampilkannya secara terinci berdasarkan jenis komoditi di websitenya. Karena tidak dirinci, maka masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan informasi secara jelas.

Secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendapatan yang dilaporkan dalam laporan EITI Indonesia dengan standar yang ditetapkan oleh EITI Internasional. Selengkapnyapun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Pendapatan dari Sektor Minyak dan Gas

REVENUE STREAMS	2012 (IDR)	% of total Oil and Gas sector	2013 (IDR)	% of total Oil and Gas sector	Y/N Reconciled in EITI 2012/2013 report
NON - TAX REVENUE					
Revenue from Oil production	144,717,087,022,468	45.00	135,329,234,847,290	41.46	Yes
Revenue from Gas production	61,106,427,615,761	19.00	68,300,185,200,293	20.92	Yes
Revenue from DMO	12,339,481,343,731	3.84	12,941,088,975,472	3.96	Yes
Signature bonus	162,411,318,000	0.05	176,740,500,000	0.05	Yes
Production bonus	3,750,000	0.00	17,500,000	0.00	Yes
TAX REVENUE					
Oil Income Tax	32,976,020,386,273	10.25	32,363,301,224,444	9.91	Yes
Gas Income Tax	50,484,720,419,499	15.70	56,384,134,954,761	17.27	Yes
Land and Building Tax	19,793,314,708,579	6.16	20,940,660,552,311	6.41	Unilaterally reported by DG of Budget
Value Added Tax	-	< 1%	-	< 1%	Unilaterally reported by DG of Budget
Other local taxes and levies	-	< 1%	-	< 1%	Unilaterally reported by DG of Budget
Total OIL and GAS	321,579,466,564,311		326,435,363,754,571		

Sumber : Scoping note 2012 – 2013

Tabel 2. Pendapatan dari Sektor Pertambangan

REVENUE STREAMS	2012 (IDR)	%of total mining sector	2013 (IDR)	%of total mining sector	Y/N Reconciled in EITI 2012/2013 report
NON - TAX REVENUE					
Royalties	15,518,619,361,943	17.72	18,026,992,481,631	14.36	Yes
Dead rent	358,768,454,661	0.41	593,500,481,758	0.47	Yes
Sales Revenue Share	8,136,063,530,890	9.29	9,789,587,514,203	7.80	Yes
Forestry fee	472,406,425,117	0.54	587,594,198,848	0.47	Unilaterally reported by companies
Transportation fee	-	N/A	-	N/A	Yes
TAX REVENUE					
Tax from Mining	63,097,000,000,000	72.04	96,572,000,000,000	76.91	Yes
Other local taxes and levies	-	< 1%	-	< 1%	Unilaterally reported by companies
Total Coal & Mining revenue	87,582,857,772,611		125,569,674,676,440		

Sumber data Laporan keuangan pemerintah tahun 2013 yang sudah diaudit

Meskipun keuntungan saham (dividen) dari BUMN tidak dicantumkan dalam tabel-tabel diatas, akan tetapi dalam laporan EITI 2012 – 2013 diharapkan dapat dimunculkan tersendiri. Pemisahan item tersendiri untuk dividen BUMN dirasa perlu karena BUMN memiliki banyak anak perusahaan yang bergerak diluar bidang industri ekstraktif, contohnya Pertamina memiliki anak perusahaan seperti rumah sakit dan perusahaan asuransi.

Berikut ini adalah tabel kontribusi dividen BUMN terhadap pendapatan pemerintah berdasarkan LKPP tahun 2013.

Tabel 3. Dividen BUMN

Dividend	2012 (IDR)	2013 (IDR)
PT Pertamina	7,257,043,000,000	7,795,000,000,000
PT Aneka Tambang, Tbk.	564,137,157,008	291,948,080,000
PT Bukit Asam, Tbk.	1,049,380,332,000	1,079,747,468,713
PT Timah, Tbk	291,453,500,000	140,261,550,000
Total SOEs Dividend	9,162,013,989,008	9,306,957,098,713

Sumber : Scoping note 2012 – 2013

Pendapatan yang diterima dari jasa pengangkutan migas dan minerba perlu dimunculkan bila providernya adalah BUMN. Salah satu contohnya adalah pengangkutan batubara yang dibayarkan dari PT.BA kepada PT KAI. Oleh karenanya perlu dilakukan revisi terhadap formulir isinya. Independent Administrator harus melakukan pengecekan sebelum melakukan rekonsiliasi.

Untuk BUMN, Pemerintah Indonesia menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk mengangkut hasil komoditi. Moda transportasinya menggunakan jaringan kereta api milik PT KAI yang juga salah satu BUMN.

Dalam *scoping note* tahun 2012-2013 juga menyebutkan mengenai perusahaan-perusahaan yang diwajibkan untuk melaporkan pembayarannya kepada negara. Untuk sub-sektor migas, semua perusahaan yang memiliki ijin operasi dan partnernya wajib melaporkan data pembayaran kepada negara. Data inilah yang akan direkonsiliasi dengan data penerimaan negara dari kementerian keuangan dan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas sebagai pengawas.

Sedangkan untuk sub-sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba), jumlah perusahaan yang terdaftar lebih dari seribu lima ratus perusahaan, dari perusahaan besar hingga perusahaan kecil. Mengingat secara teknis cukup sulit untuk mengumpulkan data dari ribuan perusahaan, maka *scoping note* 2012-2013 membatasi pada perusahaan-perusahaan yang membayar lebih dari 25 M dalam satu tahun. Batas ini diambil berdasarkan jumlah total pendapatan negara tahun 2012-2013. Berdasarkan data yang diterima dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM, batas tersebut dapat meng-cover 81,66% dari PNPB tahun 2012 dan 84,65% dari PNPB tahun 2013. Berdasarkan batas materialitas tersebut, didapat jumlah perusahaan yang membayar lebih dari 25 M adalah 108 perusahaan.

5 Review Terhadap Laporan EITI Indonesia 2012 – 2013

Laporan EITI tahun 2012 dan 2013 ini merupakan laporan ketiga EITI-Indonesia, dan secara ringkas menggambarkan latar belakang Proyek EITI, manfaat dari implementasinya terhadap pihak pemerintah, perusahaan-perusahaan dibidang industri ekstraktif, organisasi-organisasi didalam masyarakat, dan memerinci bagaimana proses Proyek EITI tersebut dilaksanakan agar sesuai dengan Standar Internasional EITI.

Laporan EITI Indonesia tahun 2012 - 2013 terdiri dari tiga bagian:

Bagian pertama, berisi Informasi Kontekstual dari sektor industri ekstraktif di Indonesia. Informasi tersebut memberikan gambaran secara menyeluruh tentang legal framework dan mekanisme governance dalam sektor ini, jenis kontrak dan proses lisensi yang ada, termasuk pembayaran dan skema pembagian hasil antara perusahaan-perusahaan dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Dalam bagian ini dibahas juga peran serta BUMN dalam industri ekstraktif di Indonesia. Informasi kontekstual merupakan Standar Pelaporan Baru yang diminta oleh EITI Internasional untuk lebih memperjelas pemahaman pembaca terhadap aspek dari rekonsiliasi yang diketengahkan dalam bagian dua Laporan ini.

Bagian kedua, berisi laporan hasil rekonsiliasi (pencocokan) antara jumlah total pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dibidang industri hulu minyak, gas dan minerba, dengan jumlah total penerimaan tahunan yang diterima oleh pemerintah Indonesia dan BUMN.

Penerimaan dan pembayaran tersebut menyangkut penerimaan fiskal (pajak, fees, charges) dan non-fiskal (sumbangan sosial, program CSR, dana rehabilitasi, royalty, dll). Dalam laporan rekonsiliasi dicakup juga temuan perbedaan antara jumlah total penerimaan oleh pemerintah dengan jumlah total pembayaran dari pihak perusahaan industri ekstraktif kepada pemerintah serta rekomendasi yang diusulkan untuk menghindari hal tersebut.

Bagian ketiga, berisi lampiran dari hasil proses rekonsiliasi yang mendukung jumlah dan angka-angka di dalam laporan hasil rekonsiliasi bagian dua diatas. Dalam lampiran ini hasil rekonsiliasi dibagi secara detail kedalam dua bagian besar yaitu rekonsiliasi sub-sektor migas dan rekonsiliasi sub-sektor minerba.

5.1 Informasi Kontekstual

Laporan kontekstual merupakan ketentuan baru dalam EITI standard yang disusun untuk memberikan gambaran tentang industri ekstraktif agar laporan rekonsiliasi EITI dapat lebih dimengerti oleh masyarakat luas. Dengan adanya laporan kontekstual ini masyarakat diharapkan bisa berperan serta aktif dalam memberikan masukan untuk memperbaiki tata kelola sektor industri ekstraktif.

Laporan kontekstual ini disusun berdasarkan persyaratan no. 3 dari EITI Standard dengan memaparkan 4 bagian laporan yang bisa menjadi referensi penting bagi masyarakat luas untuk mengerti laporan rekonsiliasi industri ekstraktif. Meskipun demikian untuk kepentingan penulisan scoping note 2014, pembahasannya akan disesuaikan dengan mangacu pada penomoran dari EITI standard.

Persyaratan 3.2: Informasi mengenai Perundang-undangan dan rezim fiskal

Meskipun dalam scoping note tidak dinyatakan dengan jelas mengenai kajian terhadap revisi perundangan, akan tetapi dalam laporan EITI 2012 – 2013 telah ditambahkan. Dalam laporan ini disajikan informasi mengenai revisi perundang-undangan dan perubahan tata kelola di sektor pertambangan migas. Seperti misalnya revisi UU Migas, pembentukan badan pengelola migas Aceh, kebijakan satu peta, pembenahan IUP dan koordinasi dan supervise dengan KPK.

Persyaratan 3.3: Gambaran umum industri ekstraktif Indonesia

Laporan EITI 2012 – 2013 sudah menuliskan tentang gambaran umum kondisi industri ekstraktif Indonesia dalam sub bab 6.1. Dalam scoping note, sudah diberi gambaran umum tentang kondisi industri ekstraktif Indonesia, sebaiknya laporan EITI memperkaya informasi yang sudah disampaikan dalam scoping note.

Mengenai daftar nama perusahaan yang aktif melakukan eksplorasi, meskipun tidak dinyatakan dalam scoping note, akan tetapi laporan EITI ini sudah melengkapinya pada sub bab 6.2.1 untuk kegiatan migas. Sedangkan untuk kegiatan pertambangan minerba belum dilengkapi dengan

tabel yang menyatakan daftar perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan eksplorasi di Indonesia.

Persyaratan 3.4: Kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian Indonesia

Dalam laporan ini sudah disajikan informasi mengenai kontribusi industri ekstraktif terhadap perekonomian Indonesia dalam sub bab 6.4. Dalam sub bab ini sudah disampaikan semua informasi seperti yang dipersyaratkan oleh EITI standard

Persyaratan 3.5: Data produksi dari industri ekstraktif

Data volume produksi baik dari sub-sektor migas maupun minerba sudah disajikan dalam sub bab 6.2 dan 6.3 selengkap mungkin sesuai dengan persyaratan dari EITI standard. Laporan ini juga menyajikan informasi mengenai potensi sumber daya dan cadangan mineral dan migas yang ada di Indonesia.

Persyaratan 3.6: Informasi mengenai BUMN

Laporan EITI sudah menyajikan informasi mengenai BUMN dalam bab 7. Semua informasi yang diperlukan sudah dicantumkan, termasuk mekanisme subsidi BBM (bahan bakar minyak) dari pemerintah kepada masyarakat.

Persyaratan 3.7: Mengenai distribusi pendapatan dari industri ekstraktif

Sudah disajikan dalam sub-bab 4.4. Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemerintah pusat dan daerah dianalisis pada bab ini. Tabel dibawah ini menunjukkan realisasi total DBH industry ekstraktif tahun 2012 – 2013

Tabel 4. Realisasi Total DBH Industri Ekstraktif 2012 - 2013

dalam Jutaan Rupiah

Tahun	Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Total Alokasi
2012	26.486.848	20.573.996	12.508.311	59.569.155
2013	15.530.937	13.799.052	11.636.719	40.966.708

Sumber: Data Ditjen Perimbangan Keuangan 2012-2013

Belum ada data mengenai DBH per kabupaten atau propinsi. Meskipun tidak dipersyaratkan dalam standar EITI, akan tetapi dalam beberapa diskusi isu ini muncul dari berbagai pihak di daerah.

Persyaratan 3.8: Mengenai kebijakan negara yang mendukung kegiatan industri ekstraktif

- a. Mendeskripsikan tentang earmarking bagi industri ekstraktif bila ada
- b. Membuka informasi tentang anggaran negara dan proses audit
- c. Menyajikan data secara berkala tentang revenue sustainability dan resource dependence

Ketiga hal tersebut sudah dibahas dengan lengkap dalam sub bab 4.4 dimana tercantum adanya dana alokasi khusus yang berupa tambahan DBH migas sebesar 0,5% yang dialokasikan untuk dana pendidikan di daerah tersebut.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus berdasarkan UU otonomi khusus, terdapat tiga provinsi yang berstatus Daerah Otonomi Khusus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang mendapatkan persentase dana bagi hasil migas lebih tinggi dibandingkan daerah lain pada umumnya.

Untuk penerimaan migas yang dihasilkan di provinsi-provinsi tersebut, 30% adalah untuk Pemerintah Pusat dan 70% untuk Pemerintah Daerah dalam bentuk DBH migas. Sehingga dari DBH migas yang umum Daerah Otonomi Khusus mendapatkan tambahan 55% sedangkan 15% sisanya dibagi sama skema umum di atas. Sementara dari hasil gas bumi, Daerah Otonomi Khusus mendapatkan 40% sedangkan 30% mengikuti skema umum

Persyaratan 3.9 : Mengenai ijin dan kepemilikan ijin wilayah kerja

- a. Menyediakan informasi mengenai semua ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah
- b. Menyediakan informasi mengenai pemilik ijin, koordinat lokasi WK, tanggal diterbitkannya ijin dan komoditas apa yang diijinkan
- c. Mencantumkan informasi kadastral secara online

Dalam laporan EITI 2012-2013 sudah disajikan informasi secara lengkap di bab 3. Sedangkan informasi mengenai pemilik ijin, operator dan partnernya bisa dilihat pada lampiran 1.1 dan 1.2 untuk sub-sektor migas. Sedangkan untuk minerba ada di lampiran 1.3 dan 1.4.

Data koordinat wilayah kerja belum bisa disampaikan dalam laporan ini, dikarenakan masih ada sistem informasinya masih dikembangkan. Pada tahun 2015 telah disusun draft kebijakan *Minerba One Map* dimana semua informasi mengenai pertambangan dapat dilihat berbasis peta.

Untuk menyajikan informasi kadastral secara online, seperti yang dipersyaratkan oleh EITI standar, sampai saat ini data tersebut sudah bisa diakses dengan cara berbayar.

Persyaratan 3.10 : Mengenai proses perijinan dan cara mendapatkannya

Dalam bab 3 sudah disajikan informasi mengenai prosedur mendapatkan ijin dan bagaimana proses lelang dilakukan. Data pemenang lelang (dalam hal ini pemegang ijin) sudah disajikan juga dalam bab tersebut. Akan tetapi data semua peserta lelang (seperti yang dipersyaratkan oleh EITI standar) belum disampaikan.

Persyaratan 3.11 : Mengenai *beneficial ownership*

Dalam standar EITI, persyaratan ini masih bersifat *encouraged* (direkomendasikan). Dimana direkomendasikan agar pemerintah membuka informasi mengenai pemilik perusahaan-perusahaan yang ikut dalam proses lelang baik sebagai operator maupun investor dalam aset.

Dalam laporan EITI 2012 – 2013 belum dicantumkan informasi mengenai pemilik perusahaan ataupun pemegang sahamnya. Demikian juga mengenai data pemilik dari peserta lelang. Hal ini sulit dilakukan karena tidak adanya informasi mengenai peserta lelang.

Persyaratan 3.12 : Mengenai keterbukaan keseluruhan isi kontrak kerja

Dalam standar EITI, persyaratan ini masih bersifat *encouraged* (direkomendasikan). Dalam laporan EITI 2012-2013 telah disajikan data mengenai hak dan kewajiban perusahaan kepada pemerintah. Informasi yang tidak diungkapkan adalah informasi mengenai besaran komitmen perusahaan kepada pemerintah dan informasi mengenai koordinat wilayah kerja.

Meskipun tidak dipersyaratkan dalam EITI standar, laporan EITI 2012-2013 sudah menyajikan data mengenai tanggung jawab lingkungan hidup dan sosial yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan di industri ekstraktif. Bab 5 menyajikan informasi mengenai *Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)* untuk sub-sektor migas dan Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang di sub-sektor minerba. Demikian juga dengan dana *Corporate Social Responsibilities (CSR)*.

5.2 Data Rekonsiliasi

Standar EITI 4.1.a menyatakan bahwa Tim Pelaksana menentukan batas materialitas dari penerimaan negara yang direkonsiliasi. Dalam laporan ini, jenis penerimaan dari industri ekstraktif yang direkonsiliasi adalah jenis penerimaan yang jumlahnya material, yaitu di atas 1% dari total penerimaan dari masing-masing sektor migas dan minerba.


Standar EITI 4.2.b menyatakan untuk penerimaan negara yang di bawah batas materialitas disajikan dalam laporan satu sisi perusahaan (tidak direkonsiliasi).

Standar EITI 4.1.c mensyaratkan pelaporan penjualan dari bagian pemerintah yang diterima secara natura (*inkind*). Dalam skema bagi hasil di Indonesia untuk sektor migas berlaku pembagian hasil dalam bentuk natura dan tercermin pada mekanisme *Government Lifting* dan *DMO*.

Data rekonsiliasi yang dikumpulkan dalam laporan ini berdasarkan data yang dihimpun saat *Scoping Study*, total *lifting* minyak terbesar dihasilkan oleh Chevron (*as in group*) dengan *share* produksi sebanyak 43% di tahun 2012 dan 42% di tahun 2013. Untuk *lifting* gas, ConocoPhillips (*group*) menghasilkan *share* produksi gas sebanyak 20% di tahun 2012 dan 19% di tahun 2013.


Total *lifting* migas untuk 5 terbesar selama Tahun 2012 dan 2013 terlihat dalam Gambar berikut ini

Gambar 4. Total Lifting Oil & Gas tahun 2012



Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Gambar 5. Total lifting oil & Gas tahun 2013




Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Di sektor minerba, 5 perusahaan menjadi penyumbang royalti terbesar yang sumbangannya mencakup 35% dari total pembayaran royalti baik di tahun 2012 maupun 2013. PT Bukit Asam (Persero), Tbk menjadi satu-satunya BUMN yang termasuk dalam 5 besar penyumbang royalti di tahun 2013.

Perusahaan minerba penyumbang royalti terbesar selama Tahun 2012 dan 2013 terlihat pada Gambar 6

Gambar 6. Perusahaan Minerba penyumbang royalti terbesar 2012 - 2013



Sumber : Olahan Data EITI Indonesia Tahun 2012-2013

Hasil rekonsiliasi sektor migas menunjukkan penurunan yang besar antara perbedaan awal (sebelum dilakukan penyesuaian) dengan perbedaan akhir (setelah dilakukan penyesuaian) terhadap total nilai yang direkonsiliasi. Untuk tahun 2012, perbedaan awal berkisar pada 0,08 % hingga 14,28 % dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,001 % hingga 2,32 % dari total nilai yang direkonsiliasi. Untuk tahun 2013, perbedaan awal berkisar pada 0,005 % hingga 234,07 % dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,005 % hingga 3,83 % dari total nilai yang direkonsiliasi.

Perbedaan akhir disebabkan antara lain oleh karena:

- Kesalahan setoran PPh Badan dan Dividen tidak ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi tetapi langsung ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia sehingga belum tercatat sebagai penerimaan untuk 1 perusahaan di tahun 2012. Perbedaan ini sudah dikonfirmasi oleh IA ke Ditjen Perbendaharaan dan dikonfirmasi bahwa telah diterima oleh Kas Negara.
- Setoran atas produk hukum (STP, SKPKB) tidak ke rekening Kas Negara pada Bank Persepsi tetapi langsung ke Rekening Kas Umum Negara pada Bank Indonesia sehingga belum tercatat sebagai penerimaan untuk 9 perusahaan di tahun 2012 dan 9 perusahaan di tahun 2013. Perbedaan ini sudah dikonfirmasi oleh IA ke Ditjen Perbendaharaan dan dikonfirmasi bahwa telah diterima oleh Kas Negara.
- Setoran koreksi atas kewajiban pajak tahun 2004-2007 oleh Dit. Hulu – PT Pertamina (Persero) yang diterima oleh Dit. PNB – DJA yang tidak masuk cakupan entitas pelapor pada tahun 2013.
- Koreksi atas GOI *lifting* minyak dan gas bumi tahun sebelumnya termasuk premium untuk 13 perusahaan di tahun 2012 dan 11 perusahaan di tahun 2013.

- Koreksi atas GOI *lifting* minyak dan gas bumi karena penyesuaian (koreksi) *lifting* tahun sebelumnya di tahun berjalan untuk 4 perusahaan di tahun 2012 dan 7 perusahaan di tahun 2013.
- Setoran atas TAC yang bukan merupakan entitas pelapor sebanyak 1 perusahaan di tahun 2012.

Untuk sektor minerba tahun 2012 dan 2013, sesuai dengan formulir pelaporan yang diterima, total penerimaan pajak yang direkonsiliasi adalah masing-masing sebesar sebesar Rp 5.897 Miliar dan USD 2.442 Juta untuk tahun 2012, serta Rp 4.435 Miliar dan USD 1.307 Juta untuk tahun 2013. Sedangkan untuk penerimaan non pajak termasuk dividen jumlah yang direkonsiliasi masing-masing adalah sebesar Rp 3.792 Miliar dan USD 1.930 Juta untuk tahun 2012, serta Rp 4.037 Miliar dan USD 2.093 Juta untuk tahun 2013.

Terdapat beberapa perusahaan yang hingga tenggat waktu yang telah ditetapkan tidak menyampaikan formulir pelaporan dan lembar otorisasi untuk pengungkapan data pajak. Total perusahaan yang tidak menyampaikan formulir pelaporan adalah 21 perusahaan, terdiri dari :

- yang tidak menyampaikan formulir pelaporan untuk tahun 2012 adalah sejumlah 6 perusahaan dan untuk tahun 2013 adalah sejumlah 9 perusahaan, dan terakhir yang tidak menyampaikan untuk kedua tahun 2012 dan 2013 adalah sejumlah 6 perusahaan.
- Sedangkan yang tidak menyampaikan lembar otorisasi adalah 7 perusahaan untuk tahun 2012 dan 11 perusahaan pada tahun 2013.

Hal ini menyebabkan proses rekonsiliasi tidak bisa dilakukan untuk seluruh perusahaan yang tercakup dalam laporan ini. Berdasarkan laporan Ditjen Minerba, pembayaran royalti dan PHT dari 21 perusahaan yang tidak menyampaikan formulir pelaporan tersebut untuk tahun 2012 dan 2013 persentasenya adalah 2,52% dan 3,02 % dari total penerimaan non pajak dari sektor minerba yang direkonsiliasi. Sedangkan besaran persentase PPh Badan untuk perusahaan yang tidak menyampaikan lembar otorisasi tidak dapat diketahui, karena ketiadaan lembar otorisasi menyebabkan pengungkapan data/informasi pembayaran pajak dari perusahaan tersebut tidak dimungkinkan.

Hasil rekonsiliasi sektor minerba menunjukkan penurunan yang besar antara perbedaan awal (sebelum dilakukan penyesuaian) dengan perbedaan akhir (setelah dilakukan penyesuaian) terhadap total nilai yang direkonsiliasi. Untuk tahun 2012, perbedaan awal berkisar pada 0,78 % hingga 6,90 % dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,47 % hingga 4,92 % dari total nilai yang direkonsiliasi. Untuk tahun 2013, perbedaan awal berkisar pada 0,43 % hingga 21,38 % dari total nilai yang direkonsiliasi, sedangkan perbedaan akhir setelah rekonsiliasi berkisar antara 0,02 % hingga 2,32 % dari total nilai yang direkonsiliasi.

Perbedaan ini disebabkan oleh :

- *Timing difference* (perusahaan melaporkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya) pada tahun 2012 sebanyak 5 perusahaan di tahun 2012 dan 4 perusahaan di tahun 2013
- Pembagian royalti dan PHT dalam laporan Ditjen Minerba berbeda dengan laporan perusahaan sebanyak 1 perusahaan di tahun 2012 dan 3 perusahaan di tahun 2013
- Ditjen Minerba salah melakukan alokasi/verifikasi setoran dari perusahaan sebanyak 2 perusahaan di tahun 2012
- Pembayaran pajak penghasilan ditujukan dalam satu grup perusahaan sebanyak 1 perusahaan di tahun 2012 dan 2013
- Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan sebanyak 20 perusahaan pada tahun 2012 dan 34 perusahaan di tahun 2013.

6 Analisis Mengenai Hasil Review

Berdasarkan review-review diatas, disusun sebuah matriks analisis mengenai kelengkapan laporan sesuai dengan EITI standard. Matriks ini yang kemudian disajikan kepada tim teknis untuk didiskusikan dan mendapat masukan dari berbagai nara sumber.

Beberapa kesempatan diskusi dilaksanakan dengan mengundang tim teknis (yang terdiri dari berbagai unsur pemerintah, perwakilan perusahaan, perwakilan CSO), akademisi, pemerintah daerah, KPK dan pengamat dari berbagai pihak. Dari diskusi-diskusi tersebut didapat masukan-masukan untuk scoping note tahun 2014. Selengkapnya disajikan dalam matriks berikut ini.

Matriks tersebut akan menjadi pertimbangan bagi MSG untuk memutuskan hal-hal yang harus ditambahkan dalam laporan EITI 2014.

Matriks Analisis Hasil Review

EITI Standard	Scoping 2012 - 2013	Laporan EITI 2012 - 2013	Scoping 2014
A Requirement 1 Pengawasan oleh Multi Stakeholder Group (MSG) Perlu pernyataan yg tegas dr Pemerintah mengenai 1 keinginan untuk melaksanakan EITI 2 Menunjukkan pejabat senior untuk memimpin pelaksanaan EITI	Perpres 26/2010 mengenai transparansi penerimaan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif.	Sudah tercantum dalam laporan	Masih sama dengan laporan 2012-2013
B Requirement 2 Laporan EITI yang dipublikasikan secara berkala 1 Laporan EITI pertama harus disusun dalam jangka waktu 18 bulan. Kemudian laporan selanjutnya diterbitkan setiap tahun secara berkala 2 Data yang disajikan dalam laporan selambat-lambatnya merupakan data 2 tahun terakhir. MSG harus mendorong agar laporan dapat diterbitkan sesegera mungkin 3 Penggunaan data rekonsiliasi tahunan harus disetujui secara bersama oleh MSG	Indonesia telah mempublikasikan dua laporan EITI. Laporan pertama untuk tahun 2009 dan laporan kedua mencakup tahun 2010 dan 2011. Saat ini, status Indonesia sbg negara compliant EITI sedang ditangguhkan. Penangguhan tersebut disebabkan oleh terlambatnya penerbitan dan penyerahan laporan EITI Tahun 2012. Oleh karena itu laporan tahun 2015 disusun sekaligus untuk 2 tahun (2012 - 2013)	Tercantum dalam laporan Denagn terbitnya laporan EITI 2012 - 2013 penangguhan status Indonesia sebagai negara compliant EITI sudah dicabut oleh EITI International. Indonesia akan menghadapi proses validasi tahun 2017	Laporan 2012-2013 telah selesai disusun Data yang digunakan untuk menyusun laporan EITI, berdasarkan laporan keuangan 2014 Perlu kesepakatan dari MSG

EITI Standard	Scoping 2012 - 2013	Laporan EITI 2012 - 2013	Scoping 2014
<p>C Requirement 3 Laporan EITI yang mencakup informasi kontekstual mengenai Industri Ekstraktif</p> <p>1 Mengkompilasi informasi kontekstual yang terkait dengan industri ekstraktif</p> <p>MSG harus sepatik mengenai proses pengumpulan data dan jenis data yang dikumpulkan. Informasi harus didapatkan dari sumber yang jelas.</p>	Sumber data dan informasi jelas tertulis	Sumber data dan informasi jelas tertulis	Sepakati sumber informasi baru, melibatkan Ditjen kekayaan negara (DKN) Kementerian Keuangan dan Ditjen Minerba
<p>2 Laporan EITI harus menggambarkan kerangka hukum dan rezim fiskal yang mengatur industri ekstraktif.</p> <p>a) Informasi ini harus mencakup deskripsi ringkasan rezim fiskal, termasuk tingkat devolusi fiskal, gambaran dari peraturan perundangan yang terkait, dan informasi tentang peran dan tanggung jawab dari instansi pemerintah yang terkait.</p> <p>b) Bila terjadi reformasi atau perubahan, maka MSG harus memastikan agar hal tersebut terdokumentasi dalam laporan EITI</p>	<p>a. UU 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik</p> <p>b. Perpres 26/2010 yang mendefinisikan industri ekstraktif dan pendapatan negara dan daerah dari industri ekstraktif, pembentukan Tim</p> <p>c. Kerangka Hukum Terkait Migas</p> <p>a) UU 22/2001 tentang Migas</p> <p>b) PP 35/2004, 34/2005, 55/2009 tentang Kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi</p> <p>c) PP 79/2010 tentang cost recovery dan pajak</p> <p>d) Perpres 9/2013 tentang SKK Migas</p> <p>e) Permen ESDM 35/2008</p> <p>f) Permen ESDM 8/2005</p> <p>g) Kepmen 31/2013</p> <p>d. Kerangka Hukum Terkait Minerba</p> <p>a) UU 4/2009 tentang pertambangan mineral batubara</p> <p>b) PP 22/2010 Wilayah Pertambangan</p> <p>c) PP 23/2010 pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral (revisi oleh PP 24/2012 dan PP 1/2014)</p> <p>d) PP 78/2010 tentang reklamasi pasca tambang</p> <p>e) Permen ESDM 34/2009 DMO,</p> <p>e. Kerangka Hukum terkait Industri ekstraktif</p> <p>a) UU 41/1999 tentang fungsi hutan</p> <p>b) PP 24/2010 ijin pemakaian kawasan hutan</p> <p>c) Perpres 39/2014 mengatur bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi pemodal asing termasuk untuk jenis usaha yang bergerak di industri hulu migas</p> <p>d) UU 30/2007 tentang Energi</p> <p>e) UU 32/2009 tentang lingkungan hidup mewajibkan setiap usaha dan atau kegiatan eksploitasi sumber daya alam untuk memiliki hasil studi atau telaah lingkungan</p> <p>f) Permen ESDM 31/2013 mengatur penggunaan</p> <p>f. Tugas, peran dan tanggung jawab dari instansi pemerintah terkait seperti: Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah ada di bab 2.2.3</p> <p>Belum tercantum dalam scoping note 2012 - 2013</p>	<p>Tercantum di sub bab 2.1</p> <p>Tercantum dalam sub bab 2.2</p> <p>Sudah ada dalam bab 2.4</p> <p>a. Revisi UU Migas</p> <p>b. Pembentukan BPM Aceh</p> <p>c. Kebijakan Minerba One Map</p> <p>d. Pembenahan LUP</p> <p>e. Koordinasi dan supervisi dengan KPK</p>	<p>Tambahkan Review mengenai perlunya revisi Perpres 26/2010 Review UU 23/2014 Permen ESDM no. 15/2015 ttg Perpanjangan kontrak Migas</p> <p>Perlu dibahas mengenai review UU PNPB, mengenai penyediaan data berbayar atau tidak. Saat ini draft perubahan UU PNPB masih mencantumkan bahwa data harus berbayar. Apabila memang perlu digratiskan maka draftnya harus segera diperbaiki Proses penyusunan perubahan UU tersebut masih perlu pembahasan panjang sepanjang tahun 2016. Tim teknis EITI akan menjembatani diskusi-diskusi yang terkait dengan hal tersebut.</p> <p>Dalam penulisan Scoping note 2014 hal ini belum bisa dimasukkan. Jadi masih mengacu laporan sebelumnya</p> <p>Perlu ditambahkan mengenai Permen SDM tahun 2015 mengenai perpanjangan kontrak migas</p> <p>Adanya UU 23/2014 mengenai perjanjian pengelolaan tanah. Dimana merubah wewenang perjanjian dari daerah ke propinsi dan wewenang pengawasan ke tingkat pusat. Sehingga menyulitkan dalam praktiknya. Masukkan dalam scoping note untuk bisa direview mengenai UU 23/2014 ini</p>
<p>3 Laporan EITI harus memberikan gambaran umum dari industri ekstraktif, termasuk kegiatan eksplorasi yang signifikan</p>	Sudah ada dalam 2.1 ; 2.4 dan 2.5	Sudah disebutkan perusahaan yang sedang melakukan eksplorasi bidang migas tetapi bidang minerba belum ada	Perlu ditambahkan mengenai perusahaan minerba yang sedang melakukan eksplorasi yang signifikan dan sedang melakukan development Eskplorasi yang signifikan adalah sudah masuk tahap studi kelayakan.
<p>4 Laporan EITI harus mencantumkan informasi tentang kontribusi industri ekstraktif untuk ekonomi untuk tahun fiskal yang dicakup oleh Laporan EITI.</p> <p>Dalam informasi itu, harus tercantum :</p> <p>a) Ukuran industri ekstraktif secara absolut dan sebagai persentase dari PDB, termasuk perkiraan aktivitas sektor informal</p> <p>b) pendapatan total pemerintah yang dihasilkan oleh industri ekstraktif (termasuk pajak, royalti, bonus, biaya, dan pembayaran lain) secara absolut dan sebagai persentase dari total pendapatan pemerintah</p> <p>c) Ekspor dari industri ekstraktif secara absolut dan sebagai persentase dari total ekspor</p> <p>d) Jumlah pekerja yang bekerja dalam industri ekstraktif baik secara absolut maupun secara prosentase</p> <p>e) Daerah-daerah penting dimana kegiatan industri ekstraktif terkonsentrasi</p>	<p>sudah ada dalam 2.3.1</p> <p>sudah ada dalam 2.3.4 - 2.3.5</p> <p>sudah ada dalam 2.3.2</p> <p>sudah ada dalam 2.3.3</p> <p>Pemda yang terlibat : 3 Propinsi (Jatim, Kaltim dan Riau)</p>	<p>Sudah tercantum dalam laporan EITI 2012 -2013</p> <p>Ada di bab 4.1</p> <p>Ada di bab 4.1</p>	<p>Perlu ditambahkan kontribusi industri ekstraktif untuk pembangunan ekonomi lokal</p> <p>Masih sama</p> <p>Informasi mengenai cara perhitungan dana bagi hasil (DBH) dari masing-masing daerah --> perlu persetujuan Depkeu</p> <p>Pemda yang terlibat masih tetap jumlahnya</p>

EITI Standard	Scoping 2012 - 2013	Laporan EITI 2012 - 2013	Scoping 2014
5 Laporan EITI harus menyajikan data produksi untuk tahun fiskal tersebut, termasuk: a) Total volume produksi, nilai produksi berdasarkan komoditas dan nilai produksi berdasarkan area (bila memungkinkan) b) Jumlah volume ekspor dan nilai ekspor berdasarkan komoditas dan berdasarkan area (bila memungkinkan)	Ada di bag. 2.4.5 (untuk produksi migas) dan 2.5.5 (untuk produksi minerba per komoditi)	Ada di sub bab 6.2 dan 6.3 Data produksi migas berdasarkan laporan lifting. Belum dalam satuan volume produksi	Data disusun dalam satuan volume produksi bukan lifting. Scoping note akan menjelaskan perbedaan data lifting dan data produksi
6 Apabila negara memiliki saham dalam industri ekstraktif (BUMN), maka : a. jelaskan mengenai keterlibatan negara dalam BUMN, apa peran dan bagaimana pembagian hasilnya b. Semua data pembelanjaan dari BUMN hendaknya disajikan secara terbuka termasuk subsidi BBM, pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial dll. c. Semua perubahan hendaknya dituliskan dalam laporan, termasuk perubahan kepemilikan, perubahan aturan dll yang terkait dengan BUMN	Ada di bab 2.6	Selengkapnya ada dalam bab 7	Tetap ada
7 Laporan EITI harus menyajikan data distribusi pendapatan dari industri ekstraktif	Pada bagian 2.3.5 telah dijelaskan diagram pembagian pendapatan dari pemerintah pusat ke daerah.	Cara perhitungan DBH secara umum dicantumkan dalam bab 4.4 Termasuk besaran DBH total pada tahun yang dilaporkan	Menyajikan data DBH secara rinci yang diterima di setiap kabupaten. Kemudian lebih rinci lagi dengan menyajikan data DBH per kabupaten per perusahaan dan per wilayah kerja bila memungkinkan
8 a. Mendeskripsikan tentang earmarking bagi industri ekstraktif bila ada b. Membuka informasi tentang anggaran negara dan proses audit c. Menyajikan data secara berkala tentang revenue sustainability dan resource dependence		Ada di sub bab 4.4	
9 Mengenai ijin dan kepemilikan ijin wilayah kerja a. menyediakan informasi mengenai semua ijin yang dikeluarkan oleh pemerintah b. menyediakan informasi mengenai pemilik ijin, koordinat lokasi WK, tanggal diterbitkannya ijin dan komoditas apa yang diijinkan c. Mencantumkan informasi kadastral secara online	Ada di bagian 2.4.3 dan 2.5.3	Selengkapnya ada di bab 3 Sudah ada dalam laporan. Lihat lampiran 1.1 dan 1.2 untuk migas dan lampiran 1.3 dan 1.4 untuk minerba Informasi bisa diakses dengan cara membayar	Mencantumkan koordinat lokasi wilayah kerja. Belum dimungkinkan, karena masih ada yang bersifat rahasia Belum bisa digratiskan. Masih harus menunggu revisi PP
10 Allocation of licences a. menyediakan informasi mengenai prosedur mendapatkan ijin dan bagaimana mekanisme pemilihan pemegang ijin (pemenang lelang) b. Menyediakan informasi dan data mengenai semua peserta lelang	idem	Sudah ada dalam bab 3 Belum ada data-data mengenai peserta lelang	Data peserta lelang bisa dicantumkan dalam laporan tahun 2014
11 Beneficial Ownership (encouraged) Direkomendasikan agar pemerintah membuka informasi mengenai PEMILIK perusahaan-perusahaan yang ikut dalam proses lelang baik sebagai operator maupun investor dalam aset.	Sudah disebutkan, Ada di bagian 2.4.4 dan 2.5.4	Belum ada data-data pemilik aset/pemegang saham Belum ada data-data mengenai peserta lelang	Listed Owner bisa dicantumkan. Yaitu untuk perusahaan yang sudah ada di bursa saham. Masih sama dengan yang dulu saja
12 Kontrak kerja (encouraged)	Dalam scoping note 2012-2013, pasal mengenai keterbukaan kontrak sudah disinggung, akan tetapi tim penyusun menyadari bahwa IA akan mengalami hambatan dalam memenuhi pasal ini.	Belum ada regulasi di Indonesia mengenai keharusan untuk membuka kontrak secara keseluruhan	Masih perlu pembahasan panjang karena belum ada undang-undangnya. Maka pada laporan EITI 2014 belum bisa dicantumkan
D. Requirement 4 Menyusun laporan EITI yang komprehensif yang mencakup penerimaan pemerintah dari industri ekstraktif dan pembayaran yang sudah dilakukan oleh perusahaan	Disebutkan dalam bab 4 dan 5 Batas materialitasnya 25 M untuk sub-sektor minerba. Dimana 108 perusahaan akan direkonsiliasi datanya dengan 81% PNPB tahun 2012 dan 84% PNPB tahun 2013	Ada di buku 3 Laporan rekonsiliasi Dari 108 perusahaan yg harus melapor, 21 perusahaan tidak memberikan datanya Perbedaan data rekon untuk migas $\pm 2.3\%$ tahun 2012 dan $\pm 3.8\%$ tahun 2013	Batas materialitas untuk minerba ditetapkan 20 M dengan jumlah perusahaan 121 perusahaan.
E. Requirement 5 Proses yang dilaksanakan terjamin kredibilitasnya berdasarkan standar internasional			
F. Requirement 6 Laporan EITI yang Komprehensif, dipromosikan secara aktif dan dapat diakses oleh publik, dan berkontribusi dalam debat publik		1. Laporan EITI Indonesia 2012 – 2013 dapat diunduh di http://eiti.ekon.go.id/laporan-eiti-indonesia-2012-2013 2. Sosialisasi sudah mulai dilakukan melalui media tv, radio dan seminar-seminar	
G. Requirement 7 MSG mengambil tindakan berdasarkan pembelajaran dari pelaksanaan EITI, serta mengkaji hasil dan dampaknya			

Bagian Tiga
Scoping Note 2014

7 Scoping Note untuk Laporan EITI 2014

Secara umum isi dari *scoping note* 2014 tidak jauh berbeda dengan *scoping note* tahun 2012 – 2013. Sesuai dengan EITI Standard, data yang disajikan akan berupa data kontekstual dan data rekonsiliasi. Informasi kontekstual menyajikan semua informasi mengenai industri ekstraktif sesuai dengan rantai nilai (*value chain*) industri ekstraktif, mulai dari peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan industri ekstraktif, proses perijinan, manajemen pengelolaan penerimaan Negara di tingkat nasional dan daerah, keterlibatan BUMN, pelaksanaan tanggung jawab sosial, dll. Sementara itu data rekonsiliasi berisi proses melakukan rekonsiliasi/mencocokkan antara informasi pembayaran royalty, pajak dan penerimaan Negara lainnya yang berasal dari laporan industri ekstraktif (perusahaan minyak, gas, mineral dan batubara) dengan informasi penerimaan Negara tersebut seperti yang dilaporkan oleh Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan Negara) dan Kementerian ESDM.

7.1 Informasi Kontekstual

EITI standard memberi guidelines tentang informasi minimum yang harus tersedia dalam laporan masing-masing negara. Sampai dengan laporan EITI 2012 – 2013 masih terdapat beberapa informasi yang belum bisa disediakan oleh Laporan EITI Indonesia tersebut, antara lain:

1. Informasi mengenai kegiatan perusahaan minerba yang sedang melakukan eksplorasi yang signifikan.
2. Data produksi migas yang disajikan adalah data *lifting*, yaitu data volume minyak yang diambil dari tanki penampungan (*stock*), diangkut dengan tanker atau melalui pipa, dan dijual kepada pembeli. Sementara itu data minyak yang diproduksi secara keseluruhan dalam satu tahun produksi belum bisa disajikan.
3. Informasi mengenai koordinat wilayah kerja
4. Informasi kadastral secara online hanya bisa diakses dengan cara membayar.
5. Informasi mengenai peserta lelang untuk kontrak wilayah kerja migas atau wilayah pertambangan.
6. Informasi mengenai pemilik asset, pemilik perusahaan dan penerima manfaat yang sesungguhnya (*beneficial ownership*)
7. Informasi lengkap tentang dokumen kontrak kerja.

Melalui hasil diskusi dan konfirmasi dengan berbagai pihak terkait, dari ketujuh informasi yang belum bisa dipenuhi dalam Laporan EITI 2012-2013 tersebut, *scoping note* 2014 telah mengidentifikasi beberapa informasi yang kemungkinan akan bisa disediakan dalam Laporan 2014 yaitu:

1. Menyajikan data mengenai perusahaan minerba yang sedang melakukan eksplorasi yang signifikan. Yang dimaksud dengan eksplorasi yang signifikan adalah eksplorasi yang sudah sampai pada tahap studi kelayakan. Data tersebut diharapkan dapat diperoleh dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM.
2. Menyajikan data volume produksi migas, yaitu data volume yang dikeluarkan dari perut bumi dan kemudian disimpan dalam tanki penampungan (*stock*). Tentu saja data ini tidak bisa direkonsiliasi dengan data *lifting*, mengingat adanya *losses* yang terjadi dalam proses serta jumlah yang tersedia di *stock*. Data ini bisa didapat dari masing-masing operator pemegang ijin wilayah kerja
3. Menyajikan data peserta lelang untuk setiap wilayah kerja atau wilayah pertambangan
4. Menyajikan data pemilik asset untuk perusahaan-perusahaan yang sudah masuk kedalam listing bursa efek.

Agar informasi-informasi tersebut dapat diperoleh dan disajikan dalam Laporan EITI 2014, beberapa opsi strategi dapat disarankan sebagai berikut:

1. Meminta secara formal kepada instansi yang memiliki data/informasi melalui surat menyurat dan/atau melalui bantuan MSG
2. Mengundang instansi yang memiliki data untuk mempresentasikan makalah terkait data/informasi yang dibutuhkan dalam suatu FGD atau workshop
3. Mengatur "*high level meeting*" untuk membahas keperluan data/informasi EITI
4. Melakukan review terhadap peraturan yang menyebabkan akses data belum transparan dan merekomendasikan alternatif solusi
5. Untuk data/informasi yang aksesnya masih harus membayar (MOMI dan INAMETA), dibuka kemungkinan untuk memperoleh beberapa data (dengan membayar) dan menyajikannya dalam Laporan EITI (termasuk prosedur untuk mengaksesnya) sebagai contoh untuk pihak-pihak yang membutuhkannya

Selain informasi-informasi tersebut diatas, terdapat usulan untuk memasukkan beberapa informasi tambahan dalam Laporan 2014 yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan *stakeholder* lain. Data dan informasi tersebut antara lain:

1. Informasi mengenai implementasi *firm commitment* sesuai PP No. 9 tahun 2012 terkait jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian ESDM. Sesuai PP tersebut jika perusahaan tidak dapat melaksanakan komitmen dalam 3 tahun pertama pelaksanaan kontrak, maka mereka harus membayar penalti sesuai dengan nilai komitmen yang tidak dilaksanakan. Data pembayaran penalti ini bersifat *unilateral* sehingga tidak dilakukan rekonsiliasi. Data bisa diperoleh di Ditjen Migas Kementerian ESDM atau dari perusahaan.
2. Informasi tentang penerimaan Negara yang berasal dari pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Pihak Lain yang merupakan penerimaan negara bukan pajak yang harus disetor ke rekening kas umum Negara. Penerimaan ini

merujuk kepada pasal 4, PMK No. 135 tahun 2009 terkait Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerjasama. Data ini bisa diperoleh dari Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. Dikarenakan DJKN bukan merupakan bagian dari Tim Pelaksana EITI, perolehan data tersebut perlu dikoordinasikan dengan wakil dari Kementerian Keuangan.

3. Informasi yang memperlihatkan profile produksi dan investasi, profile distribusi revenue dan kegiatan eksplorasi, paling tidak untuk periode 5 tahun terakhir
4. Informasi mengenai dana bagi hasil (DBH) per perusahaan per kabupaten yang bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya masing-masing. Selain itu supaya diberikan gambaran pola penggunaan dari DBH tersebut pada tingkat kabupaten dan provinsi, dengan memberikan contoh kasus pada 2 kabupaten dan 1 provinsi. Data-data ini bisa diperoleh dari Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Ditjen Perbendaharaan di Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah masing-masing.
5. Informasi mengenai hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan, pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terkait dengan tata kelola industri ekstraktif (peranan daerah untuk mendukung kegiatan eksplorasi), peranan investasi kegiatan usaha hulu migas sebagai pendorong sektor ekonomi lainnya (informasi TKDN, tenaga kerja, dll).
6. Informasi mengenai *Participating Interest*. Sesuai PP 35 Tahun 2004 pasal 34, KKKS menawarkan PI 10% kepada Badan Usaha Milik Daerah sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja. Dengan membuka data PI, diharapkan dapat diketahui proses alokasi dan distribusi kepada program-program pembangunan di daerah. Diharapkan dapat diberikan contoh kasus tentang cerita sukses (*success story*) dari BUMD dalam ikut mengelola industri ekstraktif dan pelajaran (*lesson learnt*) yang dapat diikuti oleh daerah/BUMD lainnya.
7. Informasi mengenai kegiatan pertambangan skala kecil dan/atau pertambangan tanpa izin (PETI). Kegiatan pertambangan seperti ini produksinya relatif kecil jika dibandingkan dengan produksi perusahaan pertambangan besar/sedang, tetapi perannya perlu dikelola dengan baik mengingat cukup besarnya tenaga kerja yang terlibat, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, keamanan bagi pekerja dan masyarakat sekitar, kegiatan ekonomi lokal yang ditimbulkannya, dll. Informasi dapat diperoleh dengan melakukan kajian lapangan pada beberapa lokasi (minimal 2 lokasi), melalui studi literatur pada kasus-kasus di Indonesia, dan juga informasi dari Negara-negara EITI. Dari bahasan tentang pola pertambangan seperti ini diharapkan diperoleh kesimpulan dan rekomendasi untuk penanganan yang lebih baik dan menguntungkan bagi semua pihak.
8. Informasi mengenai alokasi dana APBN untuk industri ekstraktif dan program-program yang ditangani, baik yang dialokasikan melalui kementerian ESDM maupun kementerian lain. Dari informasi ini diharapkan dapat diberikan gambaran dan analisis antara kebutuhan program dan ketersediaan dana serta prioritas-prioritas kegiatan bagi pengembangan industri ekstraktif. Selain itu, informasi ini juga dapat memberikan gambaran perbandingan

antara sumbangan sektor industri ekstraktif dalam APBN dan alokasi dana pembangunan untuk menunjang keberlanjutan industri ekstraktif di Indonesia.

9. Informasi dan analisis terhadap beberapa perusahaan yang pembayaran pajaknya relatif kecil dan tidak sebanding dengan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain sejenis. Analisis dapat menggunakan data tahun berjalan (2014) dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang sudah dikumpulkan dalam laporan EITI. Informasi ini dapat memberi gambaran efektifitas penerimaan negara dari industri ekstraktif dan kemungkinan tindak lanjut untuk perbaikannya.
10. Informasi dan analisis tentang alokasi dana PHT dan kebijakan serta pola penggunaannya khususnya yang terkait kebijakan untuk menunjang pengembangan industri ekstraktif secara berkelanjutan. Peningkatan efektifitas penggunaan dana PHT diharapkan dapat membantu meningkatkan pengembangan industri ekstraktif secara berkelanjutan.
11. Informasi mengenai BUMD yang menangani industri ekstraktif. Selain informasi tentang BUMN yang sudah diwajibkan dalam standar EITI (3.6), informasi mengenai BUMD akan sangat bermanfaat untuk diketahui, khususnya bagaimana perannya dalam pembangunan daerah yang kaya sumber daya alam.
12. Selain informasi-informasi seperti tersebut diatas, diharapkan juga dapat dibahas berbagai perkembangan kebijakan strategis yang mendukung perbaikan tata kelola industri ekstraktif seperti kebijakan pembubaran Petral, pengembangan blok Masela, perkembangan kebijakan hilirisasi sektor minerba, dll. Pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat difokuskan pada perbaikan tata kelola dari kondisi yang lama menjadi yang baru, dan dampaknya secara keseluruhan kepada pembangunan nasional.

Sedangkan untuk informasi mengenai peraturan perundang-undangan, seluruh peraturan perundangan yang sudah dibahas dalam laporan 2012 – 2013 akan diakomodasi lagi, dengan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran secara umum tentang fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada sebagai payung hukum terhadap kebijakan pelaksanaan industri ekstraktif di Indonesia
2. Mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan-kelemahan pada kerangka hukum dan kebijakan yang ada dalam pelaksanaan pengembangan industri ekstraktif dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dilihat dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporasi, masyarakat, koordinasi dan sinkronisasi antar sektor, dan lain-lain
3. Membandingkan dengan kerangka hukum industri ekstraktif di beberapa Negara anggota EITI (minimal 2 negara) yang pengelolaan industri ekstraktifnya cukup maju dibanding Indonesia

4. Mengidentifikasi dan menganalisis tentang perlunya revisi dan/atau penambahan kerangka hukum baru untuk menunjang pengembangan industri ekstraktif, atau sebaliknya pengurangan dan/atau penghapusan kerangka hukum tertentu

Peraturan perundang-undangan yang akan dibahas dalam laporan antara lain meliputi :

Kerangka Hukum Terkait Migas

- a) UU 22/2001 tentang Migas
- b) PP 35/2004, 34/2005, 55/2009 tentang Kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi
- c) PP 79/2010 tentang cost recovery dan pajak
- d) Perpres 9/2013 tentang SKK Migas
- e) Permen ESDM 35/2008
- f) Permen ESDM 8/2005
- g) Kepmen 31/2013

Sedangkan Kerangka Hukum Terkait Minerba

- a) UU 4/2009 tentang pertambangan mineral batubara
- b) PP 22/2010 Wilayah Pertambangan
- c) PP 23/2010 pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba (revisi oleh PP 24/2012 dan PP 1/2014)
- d) PP 78/2010 tentang reklamasi pasca tambang
- e) Permen ESDM 34/2009 DMO,
- f) Permen ESDM 17/2010 Harga Batubara Acuan (HBA)
- g) Permen ESDM 28/2013 & 32/2013, lelang dan izin khusus,
- h) Permen ESDM 1/2014 peningkatan nilai tambah

Selain itu terdapat pula beberapa peraturan yang terkait dengan industri ekstraktif antara lain:

- a) UU 41/1999 tentang kehutanan
- b) PP 24/2010 ijin pemakaian kawasan hutan
- c) Pepres 39/2014 mengatur bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi pemodal asing termasuk untuk jenis usaha yang bergerak di industri hulu migas
- d) UU 30/2007 tentang Energi
- e) UU 32/2009 tentang lingkungan hidup mewajibkan setiap usaha dan atau kegiatan eskloitasi sumber daya alam untuk memiliki hasil studi atau telaah lingkungan
- f) Permen ESDM 31/2013 mengatur penggunaan tenaga kerja asing bagi kegiatan usaha hulu migas.

Dalam perjalanan tahun 2015 ini telah dilakukan kajian untuk revisi peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu diantisipasi agar dalam laporan 2014 bisa mengakomodasi informasi mengenai proses dan/atau hasil revisi dari beberapa peraturan perundangan seperti :

1. Revisi UU Migas yang pada bulan Juni 2015 menurut situs DPR, RUU ini masih dalam status “penyiapan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU” yang berarti masih dalam proses mendengarkan tanggapan, masukan serta tanya jawab terhadap materi substansi pembentukan, perubahan, ataupun penggantian UU. Diharapkan pada tahun 2016 sudah ada kemajuan pembahasan di DPR.
2. Revisi Perpres 26/2010 mengenai transparansi penerimaan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif. Draft revisi ini masih dalam tahap pembahasan dan masih akan terus berlangsung dalam tahun 2016
3. Revisi UU PNBP. Dalam draft revisi ini dibahas mengenai aturan baru penerimaan negara bukan pajak. Agar sejalan dengan standard EITI, MSG berupaya agar informasi kadastral secara online bisa digratiskan. Akan tetapi hal ini masih akan didiskusikan lebih lanjut dalam tahun 2016.

Selain per-undang-undangan seperti tersebut diatas, beberapa peraturan per- undang-undangan lain yang penting untuk tata kelola industri ekstraktif perlu untuk dibahas lebih detil baik dari substansinya maupun dampak dari penerapannya kepada tata kelola industri ekstraktif. Beberapa yang sudah diidentifikasi antara lain adalah:

1. UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah dan bagaimana implikasinya terhadap perijinan di bidang pertambangan migas dan minerba,
2. Permen ESDM no 15 tahun 2015 tentang perpanjangan kontrak migas.
3. Paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sejak tahun 2015 sampai saat ini, khususnya yang terkait dengan industri ekstraktif
4. Peraturan-peraturan lain yang dipandang strategis bagi pengembangan dan perbaikan tata kelola industri ekstraktif.

7.2 Data Rekonsiliasi

7.2.1 Jenis data yang direkonsiliasi

Setelah mencermati kembali standard EITI, *scoping note* tahun 2012-2013, dan hasil laporan EITI 2012-2013, khususnya rekomendasi terhadap hasil rekonsiliasi, maka keputusan memasukkan data yang diusulkan untuk direkonsiliasi dalam laporan tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan apakah data-data yang sudah dimasukkan ke dalam laporan 2012-2013 masih relevan untuk digunakan kembali dalam proses rekonsiliasi maupun non-rekonsiliasi yang akan datang;
2. Mempertimbangkan apakah ada data-data lainnya yang belum masuk dalam laporan tahun 2012-2013 tetapi dipertimbangkan sangat relevan untuk dimasukkan ke dalam laporan karena akan menambah kualitas laporan EITI, khususnya perbaikan dalam peningkatan penerimaan atau peningkatan kualitas program-program yang didukung;

3. Mempertimbangkan ketersediaan data yang diusulkan untuk dimasukkan ke dalam laporan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, informasi yang diusulkan untuk disajikan dalam bagian data rekonsiliasi untuk sub-sektor migas adalah :

1. DMO (Domestic Market Obligation)
2. *Government Lifting* dari Minyak dan Gas Bumi
3. *Over/(under) lifting*
4. Signature bonus
5. Bonus produksi

Sedangkan untuk sub-sektor minerba, data yang direkonsiliasi adalah :

1. Iuran produksi (*royalty*)
2. Penjualan hasil tambang (PHT)
3. Deviden
4. Penerimaan dari transportasi barang tambang

Selain data-data tersebut diatas, berdasarkan berbagai masukan dari parapihak diusulkan juga data-data penerimaan negara lainnya yang perlu masuk dalam pembahasan laporan 2014, walaupun tidak untuk direkonsiliasi. Untuk sub-sektor migas data-data tersebut adalah:

1. *Signature Bonus* untuk penandatanganan kontrak baru
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Pajak Daerah dan Restitusi Daerah (PDRD)
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
6. Jasa Transportasi (khusus BUMN)
7. *Firm Commitment*
8. Penerimaan dari pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara kepada Pihak Lain

Untuk sub-sektor Minerba, data yang diusulkan masuk dalam laporan tetapi tidak direkonsiliasi adalah sebagai berikut:

1. Iuran tetap (*Land rent*)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
4. Pembayaran Langsung ke Pemerintah Daerah
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)
6. Penyediaan Infrastruktur
7. Penggunaan Kawasan Hutan – PNBP

7.2.2 Perusahaan yang direkonsiliasi

Berdasarkan persyaratan 4.2.a dari EITI standard, pemilihan perusahaan yang direkonsiliasi harus mendapat persetujuan dari MSG/Tim Pelaksana. Untuk itu *scoping note* 2014 melakukan pemilihan perusahaan ekstraktif yang dibuat berdasarkan besaran kontribusi perusahaan terhadap total penerimaan negara dari sektor ekstraktif.

Untuk sektor migas, seluruh perusahaan yang telah berproduksi diputuskan masuk dalam cakupan laporan 2014. Artinya 100% perusahaan-perusahaan migas yang telah berproduksi diminta untuk berpartisipasi dalam laporan ini (Tabel 6). Sedangkan untuk sektor minerba, mengingat jumlah perusahaan di sektor minerba yang sangat banyak dan sulit untuk merekonsiliasi secara keseluruhan dalam waktu yang terbatas, maka penetapan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam cakupan laporan ditentukan melalui dua kriteria yaitu pertama, paling tidak mencakup seluruh perusahaan-perusahaan pembayar PNBPN terbesar yang secara kumulatif menyumbang lebih dari 80% dari penerimaan PNBPN dari sektor minerba; dan/atau kedua, masing-masing perusahaan membayar PNBPN ke negara dengan besaran di atas Rp 20 Milyar.

Setelah dianalisis berdasarkan kedua kriteria tersebut diatas, dalam rapat tanggal 22 Desember 2015 Tim Pelaksana menetapkan batas materialitas minimum pembayaran PNBPN untuk perusahaan yang akan dicakup dalam rekonsiliasi adalah sebesar Rp 20 milyar, yang setara dengan persentase total penerimaan PNBPN sektor minerba sebesar 88,59 persen. Berdasarkan batas materialitas tersebut sejumlah 121 perusahaan minerba akan dicakup sebagai perusahaan yang akan direkonsiliasi untuk tahun kalender 2014. Daftar nama perusahaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5
Daftar Perusahaan Minerba yang Direkonsiliasi

NO.	NAMA PERUSAHAAN	NO.	NAMA PERUSAHAAN
1	ADARO INDONESIA	21	BARAMEGA CITRA MULIA PERSADA
2	ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA	22	BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA
3	AGINCOURT RESOURCES	23	BERAU COAL
4	ALAMJAYA BARATAMA	24	BERINGIN JAYA ABADI
5	ALFARA DELTA PERSADA, PT	25	BERKAT NANDA / BARA JAYA ENERGY
6	ALHASANIE, PT	26	BHARINTO EKATAMA
7	AMAN TOEBILLAH PUTRA	27	BHARINTO EKATAMA
8	AMANAH ANUGERAH ADI MULIA	28	BHUMI RANTAU ENERGI
9	ANEKA TAMBANG (PERSERO) TBK.	29	BINAMITRA SUMBERARTA
10	ANTANG GUNUNG MERATUS	30	BINUANG MITRA BERSAMA
11	ARUTMIN INDONESIA	31	BORNEO INDOBARA
12	ARZARA BARAINDO ENERGITAMA, PT	32	BUKIT ASAM PERSERO TBK.
13	ASMIN BARA BRONANG	33	BUKIT BAIKURI ENERGI
14	ASMIN KOALINDO TUHUP	34	BUKIT TIMAH, PT
15	BABEL INTI PERKASA, PT.	35	BUMI MERAPI ENERGI
16	BANGUN BANUA PERSADA KALIMANTAN	36	CAHAYA ENERGY MANDIRI
17	BARA ALAM UTAMA	37	DUTA TAMBANG REKAYASA
18	BARA JAYA UTAMA	38	ENERGI BUMI KARTANEGARA
19	BARA KUMALA SAKTI	39	ENERGY CAHAYA INDUSTRI TAMA
20	BARADINAMIKA MUDASUKSES	40	FAJAR SAKTI PRIMA

NO.	NAMA PERUSAHAAN
41	FAZAR UTAMA, CV
42	FERTO REJANG
43	FIRMAN KETAUN PERKASA
44	FREEPORT INDONESIA
45	GEMA NUSA ABADI MINERAL
46	GLOBALINDO INTI ENERGI, PT
47	GUNUNGBAYAN PRATAMACOAL
48	INDEXIM COALINDO
49	INDOASIA CEMERLANG
50	INDOMINCO MANDIRI
51	INDOMINING
52	INJATAMA
53	INSANI BARAPERKASA
54	INTERNATIONAL PRIMA COAL
55	JEMBAYAN MUARABARA
56	JORONG BARUTAMA GRESTON
57	KALIMANTAN ENERGI LESTARI
58	KALTIM BATUMANUNGGAL
59	KALTIM JAYA BARA
60	KALTIM PRMA COAL
61	KARBON MAHAKAM
62	KAYAN PUTRA UTAMA COAL
63	KEMILAU RINDANG ABADI, PT
64	KIDECO JAYA AGUNG
65	KITADIN
66	KUANSING INTI MAKMUR
67	KUTAI ENERGI PT
68	LANNA HARITA INDONESIA
69	LEMBUSWANA PERKASA, PT
70	MAHAKAM SUMBER JAYA
71	MANAMBANG MUARA ENIM
72	MANDIRI INTIPERKASA
73	MARUNDA GRAHAMINERAL
74	MEARES SOPUTAN MINING
75	MEGAPRIMA PERSADA
76	METALINDO BUMI RAYA
77	MITRA STANIA PRIMA
78	MITRABARA ADIPERDANA
79	MUARA ALAM SEJAHTERA
80	MULTI HARAPAN UTAMA
81	MULTI SARANA AVINDO/ANUGERAH BARA KALTIM

NO.	NAMA PERUSAHAAN
82	NEWMONT NUSA TENGGARA
83	NUANSACIPTA COAL INVESTMENT
84	NUSA HALMAHERA MINERAL
85	NUSANTARA BERAU COAL
86	PANCARAN SURYA ABADI, PT
87	PD. BARAMARTA
88	PERKASA INAKAKERTA
89	PESONA KHATULISTIWA NUSANTARA
90	PIPIT MUTIARA JAYA
91	PRIMA TIMAH UTAMA
92	PROLINDO CIPTA NUSANTARA
93	RAJA KUTAI BARU MAKMUR, PT
94	RANTAUPANJANG UTAMA BHAKTI
95	REFINED BANGKA TIN, PT
96	RINJANI KARTANEGARA, PT
97	SAGO PRIMA PRATAMA
98	SANTAN BATUBARA
99	SENAMAS ENERGINGDO MINERAL
100	SERUMPUN SEBALAI
101	SINAR KUMALA NAGA
102	SINGLURUS PRATAMA
103	SUNGAI BERLIAN BHAKTI
104	SUPRA BARA ENERGI
105	SURYA SAKTI DARMA KENCANA
106	TAMBANG DAMAI
107	TAMTAMA PERKASA
108	TANITO HARUM
109	TEGUH SINARABADI
110	TELEN ORBIT PRIMA
111	TIMAH (PERSERO) TBK.
112	TININDO INTER NUSA
113	TRISENSA MINERAL UTAMA, PT
114	TRUBAINDO COAL MINING
115	TUNAS INTI ABADI
116	UNIT DESA GAJAH MADA
117	UNIT DESA MAKMUR
118	VALE INDONESIA, TBK
119	VENUS INTI PERKASA
120	WAHANA BARATAMA MINING
121	WELARCO SUBUR JAYA/ ANUGERAH BARA KALTIM

Tabel 6
Daftar Perusahaan Migas yang Direkonsiliasi

No.	KKKS	WILAYAH KERJA
1	BOB PERTAMINA – BUMI SIAK PUSAKO	CPP BLOCK, ONS. CENTRAL SUMATERA
2	PT SPR LANGGAK	LANGGAK, RIAU
3	CPI SIAK	SIAK BLOCK, ONS.
4	CPI ROKAN	ROKAN BLOCK, ONS. CENTRAL SUMATERA
5	CONOCOPHILLIPS IND.INC.LTD.	SOUTH NATUNA SEA BLOCK "B"., OFF.
6	EXXONMOBIL OIL IND. INC.	"B" BLOCK, ONS. NORTH SUMATERA
7	MOBIL EXPLORATION IND.	NORTH SUMATERA, OFF.
8	TRIANGLE PASE INC.	PASE BLOCK, ONS. ACEH
9	EMP MALACCA STRAIT S.A	MALACCA STRAIT BLOCK, OFF.
10	MONTD'OR OIL TUNGKAL LIMITED	TUNGKAL, ONS. JAMBI
11	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD.	JABUNG BLOCK, ONS. JAMBI.
12	PETROSELAT, LTD.	SELAT PANJANG, ONS. RIAU.
13	PREMIER OIL NATUNA SEA BV.	NATUNA SEA BLOCK "A", OFF.
14	STAR ENERGY (KAKAP) LTD.	KAKAP BLOCK
15	JOB PERTAMINA EMP GEBANG	GEBANG BLOCK, ONS.OFF NORTH SUM.
16	PHE EMP - JOB P EMP GEBANG	GEBANG BLOCK, ONS.OFF NORTH SUM.
17	JOA CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) LTD.	SOUTH JAMBI 'B' BLOCK, ONS. JAMBI
18	PHE SOUTH JAMBI - JOA P COPHI	SOUTH JAMBI 'B' BLOCK, ONS. JAMBI
19	EMP (BENTU) LTD.	BENTU SEGAT BLOCK, ONS. RIAU
20	PT SUMATERA PERSADA ENERGI	WEST KAMPAR
21	PT EMP TONGA	TONGA FIELD
22	PT MEDCO E&P KAMPAR	KAMPAR
23	PHE SIAK	SIAK
24	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD	NORTHWEST JAVA SEA, OFF.
25	CAMAR RESOURCES CANADA INC.	BAWEAN BLOCK, ONS. OFF. EAST JAVA SEA
26	CNOOC SES LTD.	SOUTHEAST SUMATERA, OFF.
27	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	CORRIDOR BLOCK, ONS. SOUTH SUMATERA
28	KANGEAN ENERGY INDONESIA LIMITED	KANGEAN BLOCK, ONS. OFF. E.JAVA SEA
29	SAKA INDONESIA PANGKAH LTD.	PANGKAH BLOCK, OFF. N.E. JAVA SEA
30	LAPINDO BRANTAS INC.	BRANTAS BLOCK, ONS. OFF. EAST JAVA.
31	PT MEDCO E&P LEMATANG	LEMATANG, ONS. SOUTH SUMATERA.
32	PT MEDCO E&P RIMAU	RIMAU BLOCK, ONS. SOUTH SUMATERA
33	PT MEDCO E&P SOUTH SUMATERA	SOUTH SUMATERA
34	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD.	BANGKO, ONS. SOUTH SUMATERA
35	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY. LTD.	MADURA OFF.BLOCK, SE.MADURA
36	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD	SAMPANG , ONS. OFF.
37	JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG	JAMBI MERANG BLOCK, ONS. JAMBI
38	PHE JAMBI MERANG - JOB P TALISMAN	JAMBI MERANG BLOCK, ONS. JAMBI
39	JOB PERTAMINA GSIL	RAJA&PENDOPO BLOCK, ONS. SOUTH SUM.

40	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA&PENDOPO BLOCK, ONS. SOUTH SUM.
41	JOB PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA	TUBAN BLOCK, ONS. JAWA TIMUR
42	PHE TUBAN E.JAVA - JOB PPEJ	TUBAN BLOCK, ONS. JAWA TIMUR
43	JOB PERTAMINA TALISMAN (OK) LTD.	OGAN KOMERING, ONS. SUMSEL
44	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING, ONS. SUMSEL
45	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK, JAVA
46	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	MERANGIN II BLOCK, OFF. SOUTH SUM.
47	PT PHE WMO	WEST MADURA, OFF. EAST JAVA.
48	TATELY N.V	PALMERAH BLOK
49	PT TIARA BUMI PETROLEUM	WEST AIR KOMERING
50	CICO EAST KALIMANTAN	EAST KALIMANTAN, ONS. OFF.
51	CHEVRON MAKASSAR LTD.	OFF. MAKASSAR STRAIT
52	CITIC SERAM ENERGY LIMITED	SERAM NON BULA
53	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.	SENGKANG, ONS. SOUTH SULAWESI
54	INDONESIA PETROLEUM LTD.	MAHAKAM BLOCK, OFF. EAST KAL.
55	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LIMITED	BULA, ONS. SERAM
56	PT MEDCO E&P TARAKAN	TARAKAN ISLAND, ONS. EAST KAL.
57	PETROCHINA INTERNATIONAL (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN
58	TOTAL E&P INDONESIA	MAHAKAM BLOCK, OFF. EAST KAL.
59	VIRGINIA INDONESIA COMPANY (VICO), LLC.	SANGA-SANGA BLOCK, ONS. EAST KAL.
60	JOB PERTAMINA-MEDCO TOMORI SULAWESI	SENORO-TOILI, ONS.OFF.
61	PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO	SENORO-TOILI, ONS.OFF.
62	JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG BLOCK
63	PHE SALAWATI - JOB PPS	KEPALA BURUNG BLOCK
64	JOA TOTAL E&P INDONESIA	TENGAH BLOCK, OFF. EAST KAL.
65	PHE TENGAH K - JOA P TENGAH	TENGAH BLOCK, OFF. EAST KAL.
66	PT PERTAMINA EP	INDONESIA
67	PERUSDA "BENUO TAKA"	WAILAWI – EAST KALIMANTAN
68	BP BERAU LTD.	BERAU, OFF. IRIAN JAYA
69	BP MUTURI HOLDINGS BV.	MUTURI BLOCK, IRIAN JAYA
70	BP WIRIAGAR LTD.	WIRIAGAR BLOCK, ONS. IRIAN JAYA
71	MUBADALA PETROLEUM	SEBUKU
72	VICO CBM	GMB SANGA-SANGA

7.2.3 Format *template data*

Dalam upaya mengumpulkan data industri ekstraktif khususnya untuk data-data yang harus direkonsiliasi, *scoping note* 2014 menetapkan format *template* permohonan data yang harus diisi oleh berbagai pihak yang terkait seperti :

1. Kementerian keuangan
 - a. Ditjen Pajak
 - b. Ditjen Perbendaharaan
 - c. Ditjen Anggaran
2. Kementerian ESDM
 - a. Ditjen Minerba
 - b. Ditjen Migas
 - c. SKK Migas
3. Perusahaan
 - a. Operator migas
 - b. Partner migas
 - c. Perusahaan tambang batubara
 - d. Perusahaan tambang mineral lainnya

Original Report Template (ORT) selengkapnya dapat dilihat pada lampiran

MASUKAN CSO TERHADAP SCOPING NOTES 2014

No	EITI Standard	Masukan CSO
KONTEKSTUAL		
REQ 2: KERANGKA LEGAL DAN INSTITUSIONAL	2.1 Kerangka Hukum dan Rezim Fiskal	<p>Update peraturan terkait migas dan tambang (khususnya PP dan Permen ESDM)</p> <p>Highlight Proses Revisi UU Migas</p> <p>Highlight Proses Revisi UU Minerba</p> <p>Highlight Proses Revisi UU PNBP</p> <p>Highlight Proses Revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</p> <p>Highlight Proses Revisi Perpres 26/2010</p> <p>Highlight UU 23/2014 beserta Implikasinya terkait Tata Kelola Migas dan Tambanhg</p> <p>Highlight Legal Framework Terkait BO, Kadaster dan Keterbukan Kontrak</p> <p>Highlight Data Korsup KPK (Tumpang Tindih, CnC dll)</p> <p>Highlight Progress Renegosiasi KK/PKP2B dan Hilirisasi</p> <p>Highlight Kebijakan Energi Nasional, RUEN</p> <p>Highlight Upaya Perbaikan : GNPSDA, MoMI, Satu Peta, OWG OGP Natural Resources, MPN dll</p> <p>Hihlight UU PPLH dan Kehutanan</p> <p>Highlight UU PT/BUMN/BUMD</p>
	2.2 Alokasi Izin	Melengkapi informasi mengenai daftar peserta
	2.3 Pendaftaran Izin	Data ijin-ijin yang sudah dikeluarkan pemerintah
		Data pemilik ijin (batas koordinat, status CnC,
	2.4 Kontrak	Membuka Data IUP dan Kontrak (KK dan PKP2B)
		Lihat Putusan-Putusan Komisi Informasi dan MA

	2.5 Beneficial Ownership	Update progres tentang Data BO Catatan: - Lihat Standar EITI 2016 - Bisa Melibatkan Working Group BO untuk G-20 - Bisa Melibatkan OJK, DJP, PPATK, KPK
REQ 3: EKSPLORASI DAN PRODUKSI	3.1 Eksplorasi	Daftar-daftar perusahaan yang sedang melakukan Informasi : luas area, nilai investasi, lepas pantai/darat
	3.2 Produksi	Menyajikan data produksi yang ada per komoditi per daerah (volume/in-kind dan nilai)
	3.3 Ekspor	Profil data produksi berdasarkan laporan EITI terakhir Memasukkan nilai ekspor dan DMO
REQ 4: PENERIMAAN	4.1 Pajak dan Penerimaan komprehensif lainnya	Pendapatan negara dari pajak diharapkan dapat tersedia per komoditas dan per provinsi Dividen dari BUMN perlu dimasukkan
	4.4 Penerimaan Transportasi	Penerimaan dari jasa pengangkutan migas dan minerba perlu dimasukkan terutama yang provider nya BUMN
	4.5 Transaksi terkait SOEs	Informasis Asset, Penyertaan Modal dan Laba Yang Ditahan Highlight Transformasi Petral --> ISC Highlight Proses Penjualan Minyak Bagian Negara Highlight Tata Kelola BUMD (Contoh) Informasi Penentuan Harga BBM Serta Selisih subsidi BBM dan alokasinya
REQ 5: ALOKASI PENERIMAAN	5.1 Distribusi Penerimaan Industri Ekstraktif	Perhitungan DBH per kabupaten dan per perusahaan Profil pembagian DBH selama 5 tahun terakhir Mekanisme PI dan Divestasi (update PP7/2015)

		Daftar perusahaan BUMD yang mendapat PI dan divestasi dan berapa nilainya Case study PI dan Divestasi (kasus Bojonegoro)
	5.3 Manajemen Penerimaan dan Belanja	Overview Dana Alokasi Khusus Proses anggaran negara dan auditnya
REQ 6: BELANJA SOSIAL DAN EKONOMI	6.1 Belanja Sosial Perusahaan Ekstraktif 6.3 Kontribusi Industri Ekstraktif terhadap Ekonomi	Informasi Kewajiban Perusahaan Atas Standar Lingkungan Termasuk ASR, Jamrek dll. Review regulasi CSR + CD (tambang) Kontribusi terhadap perekonomian lokal, peranan investasi usaha hulu migas sebagai pendorong sektor ekonomi lainnya (informasi TKDN, tenaga kerja, dll), ASR dan CSR

REKONSILIASI

PENERIMAAN DIREKONSILIASI	Tambahan untuk Direkonsiliasi:
MIGAS:	Landrent
Penerimaan Pajak	Jaminan Reklamasi (Minerba) /
PPh Badan	ASR (tidak direkonsiliasi)
Pajak Dividen	Data Luasan Lahan
Penerimaan Bukan Pajak	
DMO	
Gov Lifting	
O/U Lifting	
Signature Bonus	

Production Bonus

MINERBA:

Penerimaan Pajak

PPH Badan

Penerimaan Bukan Pajak

Dividen

Royalti

PHT /Penjualan Hasil Tambang

Pendapatan Transportasi

PENERIMAAN TIDAK DIREKONSILIASI

MIGAS:

Penerimaan Pajak

PBB

PPN

PDRD

Penerimaan Bukan Pajak

Signature Bonus untuk kontrak baru

CSR

Jasa Transportasi (khusus BUMN)

MINERBA:

Penerimaan Pajak

PBB

PDRD

Penerimaan Bukan Pajak

Land Rent

Pembayaran Langsung ke Pemda

CSR
Penyediaan Infrastruktur
Penggunaan Kawasan Hutan /PNBP
